

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REVITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA  
LEMBAGA AMIL ZAKAT PERTAMINA HULU ROKAN  
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MUSTAHIK**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Ekonomi (ME) pada Program Studi  
Ekonomi Syariah



Oleh:

**GENDRIANTO**

NIM.22090312026

**UIN SUSKA RIAU**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**

KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Gendrianto  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22090312026  
 Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)  
 Judul : Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat  
 Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten  
 Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan  
 Mustahik

**Tim Penguji**


**Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.**  
 Ketua / Penguji I




**Dr. Hj. Herlinda, MA.**  
 Sekretaris / Penguji II



**Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec.**  
 Penguji III



**Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh.Ec.**  
 Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Juli 2023

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengevaluasi dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik**”

Nama : Gendrianto  
NIM : 22090312026  
Program : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 18 Juli 2023.

Penguji I,

**Dr. Budi Azwar, SE.,M.Ec**  
NIP. 198001042008011005

Penguji II,

**Dr. Syahpawi S.Ag.,M.Ec**  
NIP. 197303072007011032

Tgl. Juli 2023.

Tgl. Juli 2023.

# UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,  
Ketua Program Ekonomi Syariah

**Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec**  
NIP. 19760211007101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Dr. Trian Zulhadi, SE. M. Ec**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara  
**Gendrianto**

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Suska Riau  
di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Gendrianto  
NIM : 22090312026  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Ekonomi Syariah  
Judul : Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat  
Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten  
Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan  
Mustahik

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Juni 2023  
Pembimbing I,

**Dr. Trian Zulhadi, SE. M. Ec.**  
NIP. 197602112007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Dr. Syahpawi, S.Ag.,M.sh**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
**Gendrianto**

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
 UIN Suska Riau  
 di  
 Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Gendrianto  
 NIM : 22090312026  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah  
 Judul : Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat  
 Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten  
 Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan  
 Mustahik

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Juni 2023  
 Pembimbing II,

**Dr. Syahpawi, S.Ag.,M.sh**  
 NIP. 197303072007011032

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “ Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik ” yang ditulis oleh :

Nama : Gendrianto  
NIM : 22090312026  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Juni 2023  
Pembimbing I,

Tanggal : Juni 2023  
Pembimbing II,




**Dr. Trian Zulhadi, SE. M. Ec.**  
NIP. 197602112007101002



**Dr. Syahpawi, S.Ag.,M.sh**  
NIP. 197303072007011032

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



**Dr. Trian Zulhadi, SE. M. Ec**  
NIP. 197602112007101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Gendrianto  
 NIM : 22090312026  
 Tempat/tgl.Lahir : Balai Talang 21 Juli 1982  
 Fakultas /Pascasarana : S2 UIN Suska Riau  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Tesis : Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan tesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Tesis saya menyatakan bebas plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-perundang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



Gendrianto  
NIM. 22090312026

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur selalu tercurah kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, Nikmat, Ilmu dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”**. Salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dari beliau.

Dalam penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa prosesnya tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Masri, Ibunda Yusnibar dan Ayahanda Wazir Witnir yang tidak pernah berhenti menyemangati penulis supaya terus menimba ilmu. Nasehatnya bagaikan cahaya di tengah kegelapan malam. Semoga Ayahanda dan Ibunda senantiasa dalam lindungan Allah. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin. Terimakasih juga kepada Isteri tercinta Rini Deswita, S. Pd. I, Ananda Nabila Fauziyah, Ananda Fakhirah Azmi Ramadhani, Ananda Rais Rijal El Rafif, dan Ananda Afiya Khairunnisa yang senantiasa menyemangati dan mendampingi serta memberikan inspirasi dan doa-doa terbaiknya bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M. A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Husni Tamrin, SE, MM (Alm), selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Semoga menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat untuk beliau dan semoga Allah tempatkan beliau di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.
4. Bapak Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec selaku Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi dan telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL (Alm) selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. Semoga menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat untuk beliau dan semoga Allah tempatkan beliau di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S. Ag, M. sh selaku Pembimbing II yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam melanjutkan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan informasi yang bermakna bagi penulis.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang menimba ilmu di Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, Ekonomi Syari'ah kelas B 2020 pada khususnya yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Rahayudin Manurung, S. Si, selaku Pimpinan LAZNas PHR North Area yang sudah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian dan sudah meluangkan waktu untuk wawancara.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Jupriadi, S. T, Bapak Zulfadlil Azim, A. Md, Bapak Syahrul Ilham, S. Sos. I, Bapak Fahmi, S. Pd, dan seluruh karyawan LAZNas PHR North Area yang telah memberikan dukungan, motivasi dan meluangkan waktu untuk wawancara dalam penelitian ini.

Akhirnya, penulis mendoakan semoga bantuan dan dukungan yang diberikan dibalasi oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin...

Duri, 25 Juni 2023

**Penulis**

**Gendrianto**

**NIM: 22090312026**







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**COVER**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI**

**SURAT PERNYATAAN**

**Kata Pengantar** ..... i

**Daftar Isi** ..... iv

**Abstrak**..... vi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 6

C. Batasan Masalah ..... 6

D. Rumusan Masalah..... 6

E. Tujuan Penelitian ..... 7

F. Manfaat Penelitian ..... 7

**BAB II KERANGKA TEORITIS**

A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Zakat..... 9

B. Revitalisasi Pengelolaan Zakat ..... 45

C. Kesejahteraan Mustahik ..... 68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kerangka Pikir .....	79
E. Penelitian Terdahulu.....	80
F. Konsp Operasional .....	83

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	86
B. Jenis dan Sumber Data .....	87
C. Informan Penelitian .....	88
D. Teknik Pengumpulan Data .....	90
E. Teknik Analisis Data .....	93

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum LAZNas Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau .....	96
B. Upaya Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan dalam Meningkatkan Potensi Zakat Di kecamatan Mandau .....	101
C. Revitalisasi Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik.....	108

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran .....	123

**DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Gendrianto (2023): Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian tentang revitalisasi pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. LAZNas PHR mengelola dana zakat, infak, wakaf dan sedekah dari karyawan Muslim Pertamina Hulu Rokan Nort Area. Dana Zakat yang terhimpun disalurkan kepada mustahik melalui 5 Pilar Program yang ada di LAZNas PHR yaitu program dakwah, program pendidikan, program kemanusiaan, program ekonomi produktif, dan program Kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya revitalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNas PHR dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research).

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa LAZNas PHR melakukan upaya sosialisasi secara berkesinambungan, mempermudah sistem pembayaran dan transparansi laporan keuangan dalam rangka meningkatkan penerimaan zakat. LAZNas PHR melakukan revitalisasi dalam pengelolaan zakat dalam bentuk optimalisasi pendayagunaan zakat yang disalurkan kepada mustahik melalui lima pilar program LAZNas PHR dengan adanya sinergi antara satu program dengan program lainnya. Mustahik yang menerima zakat melalui program ekonomi produktif akan diberikan fasilitas pembinaan keagamaan melalui program dakwah dengan harapan dapat meningkatkan kualitas diri mustahik baik dari segi ekonomi maupun keagamaan.

Kata kunci: Revitalisasi, Pengelolaan, Zakat, LAZNas PHR





## خلاصة

Gendrianto (2023): تنشيط إدارة الزكاة في مؤسسة بيرتامينا هولو روكان أميل للزكاة ، مقاطعة مانداو ، ولاية بنجاليس كجهد لزيادة رفاهية مستحك

هذا البحث عبارة عن دراسة لتنشيط إدارة الزكاة في مؤسسة بيرتامينا هولو روكان الوطنية لأمل الزكاة كمحاولة لتحسين رفاهية المستحك. تدير LAZNas PHR أموال الزكاة والإنفاق والوقف والزكاة من موظفي Pertamina Hulu Rokan Nort Area المسلمين. يتم تحويل أموال الزكاة المحصلة إلى مستحك من خلال 5 برامج أعمدة في LAZNas PHR ، وهي برامج الدعوة والبرامج التعليمية والبرامج الإنسانية والبرامج الاقتصادية الإنتاجية والبرامج الصحية. تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء نظرة على الجهود المبذولة لتنشيط إدارة الزكاة التي تقوم بها LAZNas PHR من أجل تحسين رفاهية المستحك. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي وأنواع البحث الميداني (البحث الميداني). من نتائج التحليل الذي تم إجراؤه ، تبين أن LAZNas PHR تبذل جهودًا متواصلة للتواصل ، وتسهيل نظام الدفع وشفافية التقارير المالية من أجل زيادة إيصالات الزكاة. تنشيط LAZNas PHR إدارة الزكاة في شكل تعظيم الاستفادة من الزكاة الموزعة على مستحك من خلال الركائز الخمس لبرنامج LAZNas PHR مع التآزر بين برنامج وآخر. المستحك الذي يتقاضى الزكاة من خلال برنامج اقتصادي منتج سيُمنح تسهيلات إرشادية دينية من خلال برنامج الدعوة على أمل تحسين جودة المستحك من منظور اقتصادي وديني.

الكلمات المفتاحية: التنشيط ، الإدارة ، الزكاة ، LAZNas PHR

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran ataupun lemahnya etos kerja saja. Kemiskinan juga disebabkan karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga diperlukan suatu mekanisme yang dapat menyalurkan sebagian harta dari golongan kaya untuk disalurkan kepada golongan miskin sebagai sarana pemerataan pendapatan.

Zakat merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Zakat dikaitkan dengan dimensi ketuhanan karena zakat merupakan simbol dari ketaatan dan wujud dari rasa syukur hamba kepada Tuhannya. Selain memiliki dimensi ketuhanan, zakat juga sangat terkait dengan kemanusiaan.

Banyak sekali manfaat dari zakat bagi umat manusia, antara lain adalah bahwa zakat dapat dijadikan sarana untuk memupuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat manusia, sebagai sumber dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga zakat merupakan mesin penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengikis kemiskinan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lebih lanjut dapat di jelaskan bahwa problematika kehidupan umat Islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar di Indonesia yang mayoritasnya adalah umat muslim, untuk membantu mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan cara pemberdayaan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Quran dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antar keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat.<sup>1</sup>

Zakat juga merupakan rukun Islam ketiga yang pada hakikatnya merupakan bagian tertentu dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wata'ala. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam perekonomian umat Islam yang memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus sebagai instrumen dalam pemerataan pendapatan.

Dana zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada 8 asnaf sesuai dengan syariat Islam. Upaya dalam mengentaskan kemiskinan terus dilakukan diantaranya dengan terus menggali potensi zakat serta memaksimalkan manfaat zakat tersebut. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara kompeten dan penuh tanggung jawab tentu dapat mewujudkan tujuan dari zakat yakni meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat di

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press. 2008, h. 82.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Faktanya setelah formalisasi, UU No. 38 Tahun 1999 dianggap tidak konkrit dengan kondisi Indonesia saat itu dimana terdapat kesimpangsiuran mengenai siapa seharusnya yang menjadi *leading sector*. Hal ini dikarenakan pengelolaan zakat dilakukan dalam relasi sejajar antara Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai badan pengelola zakat bentukan pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelolaan zakat bentukan masyarakat.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut tentu berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan zakat yang ada. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU baru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011 merupakan UU yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wewenang BAZNAS selaku ketua pengelola zakat secara nasional.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS juga dinyatakan sebagai instansi pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta memiliki tanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>3</sup> BAZNAS memiliki tanggung jawab bersama pemerintah dalam mengawasi proses pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam yakni terpercaya, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Perubahan UU yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu proses revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat. Pemerintah berharap dengan adanya UUPZ (Undang-Undang Pengelola Zakat) yang baru ini maka pengelolaan

<sup>2</sup> Lukman Hakim. *Revitalisasi UU Zakat: Antara Peluang dan Tantangan*, h. 51

<sup>3</sup> Outlook. *Zakat Indonesia 2017*, h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat akan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>4</sup>

Berbagai penelitian mengenai zakat sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan peningkatan perokonimian masyarakat maupun sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2011 diketahui bahwa potensi zakat secara nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun sedangkan pada tahun 2015 potensi zakat sudah mencapai 286 triliun, namun yang berhasil dihimpun hanya sekitar 3,7 triliun atau 1,3% saja.<sup>5</sup>

Kesenjangan yang terjadi antara potensi zakat dengan realisasinya ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dari segi penghimpunan belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan selain masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat juga disebabkan karena masyarakat (muzakki) masih banyak yang menyalurkan zakatnya secara tradisional yaitu dengan memberikan langsung kepada mustahik ataupun melalui pengurus masjid disekitar lingkungan mereka. Hal ini tentu berbeda jika masyarakat (muzakki) memberikan zakatnya untuk dikelola secara langsung oleh badan pengelola zakat secara profesional. Proses distribusi zakat kepada mustahik juga akan lebih terorganisir dan dapat dipertanggung jawabkan oleh BAZ, selain itu pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik selain bersifat konsumtif juga dapat didayagunakan secara produktif.

<sup>4</sup> Lukman Hakim. *Op. Cit*, h. 57.

<sup>5</sup> Outlook. Zakat Indonesia 2017, h. 17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian dana secara konsumtif hanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan mustahik secara sesaat saja namun kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi mustahik secara lebih mendalam.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan pola konsumtif merupakan pola jangka pendek dalam menangani permasalahan mustahik.

Berbeda jika zakat didistribusikan dan didayagunakan secara produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif diharapkan mampu meningkatkan perokonomian masyarakat secara nyata. Dana zakat produktif yang diberikan dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya agar dapat memiliki penghasilan tetap sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa status yang awalnya sebagai mustahik dapat berubah menjadi muzakki.<sup>7</sup>

Laznas PHR merupakan salah satu lembaga Amil Zakat yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang mengelola dana zakat, infak, wakaf dan sedekah dari karyawan Muslim Pertamina Hulu Rokan Nort Area. Dana Zakat yang terhimpun digunakan untuk 5 Pilar Program yang ada di Laznas PHR yaitu program dakwah, program pendidikan, program kemanusiaan, program ekonomi produktif, dan program Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikaitkan dengan tujuan zakat itu sendiri merupakan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai: **Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan**

<sup>6</sup> Chafidhotul Chasanah. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat)*. Semarang: UIN WALISONGO, 2015, h. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 5

## Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai Upaya Meningkatkan Perkonomian Mustahik.

### B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yang muncul, yakni:

1. Besarnya potensi zakat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. Distribusi zakat kepada masyarakat dibatasi oleh LazNas
3. Pengelolaan zakat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis belum optimal

### C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran umum Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau
2. Upaya Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan dalam meningkatkan potensi zakat di Kecamatan Mandau.
3. Revitalisasi Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam Upaya Meningkatkan Perkonomian Mustahik.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah serta gejala di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

revitalisasi pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam Upaya Meningkatkan Perkonomian Mustahik.?”

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran umum Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau
2. Untuk mengetahui upaya Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan dalam meningkatkan potensi zakat di Kecamatan Mandau.
3. *Untuk mengetahui revitalisasi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan perokonomian mustahik.*

### F. Manfaat Penelitian

Jika penelitian ini selesai dan dipublikasikan, maka diharapkan ada manfaat yang ditimbulkannya, diantaranya yang penulis harapkan adalah:

1. Manfaat ilmiah
  - a. Kegiatan riset ini hendaknya dapat melengkapi berbagai hasil penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga memperkaya khazanah pengetahuan di bidang pengelolaan zakat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan sumbang saran kepada lembaga yang diteliti dalam menganalisa permasalahan yang ada di lapangan serta mencari desain solusi terbaik.
- c. Riset ini merupakan kegiatan untuk memperkaya khazanah bacaan bagi praktisi dan mahasiswa ekonomi syariah, dan juga diharapkan bermanfaat bagi lembaga atau instutisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

**Manfaat praktis**

- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan peluang perluasan wawasan dan peningkatan pengetahuan dalam hal mencari startegi terbaik dalam merevitalisasi pengelolaan zakat.
- b. Hasil penelitian diharapkan memberikan dukungan nyata pada pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan di Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Ketentuan Hukum Islam tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah pokok yang termasuk salah satu rukun Islam.<sup>8</sup> Menurut Bahasa, zakat diartikan bersih, bertambah, berkah, makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam islam. Oleh karena itu barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.<sup>9</sup>

Menurut Istilah, Zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari hak milik (harta) sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang sudah ditentukan syariat Islam.<sup>10</sup>

Menurut Ibn Faris dalam Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna al-nama" (النماء) (dan al-ziyadah (الزيادة) (yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhûr menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal al-shalah (الصالح) (yang bermakna

<sup>8</sup> Syafruddin Amir. *Garis-garis Besar fikih*. Jakarta: Kencana. 2003, h. 37

<sup>9</sup> Ayyub Syeikh Hasan. *Fiqih Ibadah*. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. 2004, h. 501

<sup>10</sup> Sari elsi kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta:PT Grasindo. 2006, h. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"kebaikan", serta al-tathhir (التطهير) (yang berarti "penyucian". Ibn Manzhûr mengutip sebuah ayat Al-Qur'ân yang menguatkan pendapatnya tersebut.<sup>11</sup>

Apabila zakat dapat diartikan dengan suci dan mensucikan, itu karena zakat bisa mensucikan jiwa dan harta seseorang. Yaitu mensucikan jiwanya dari berbagai bentuk penyakit seperti sombong, bakhil, tidak peduli dengan masyarakat dan lingkungan, dan lain sebagainya. Dan juga mensucikan hartanya dari yang bukan hak dan miliknya. Karena harta yang dimiliki seseorang tidaklah murni menjadi milik dia sendiri, akan tetapi di dalamnya ada hak orang lain. Dan Jika zakat bermakna berkah itu artinya orang yang selalu membayar zakat hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. Apabila hartanya berkah biasanya akan berdampak pada keberkahan hidup dan keluarga.<sup>12</sup>

Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Swt., karenanya membutuhkan keikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya sebagai berikut :

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah : 5)

<sup>11</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, Dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67

<sup>12</sup> Helmi Basri, *Fiqh Ibadah: Panduan Ibadah Seorang Muslim*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu, dalam pembahasan fiqhiyyah, kajian zakat dimasukkan ke dalam bagian ibadah, bersama kajian tentang thaharah (bersuci), shalat, puasa, dan ibadah haji. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.<sup>13</sup>

Menurut empat mazhab definisi zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai nishab kepada yang berhak menerimanya, jika telah sempurna kepemilikannya dan mencapai haul kecuali pada harta tambang dan pertanian.
- b. Mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta tertentu sebagai milik orang yang khusus menurut ketentuan syara<sup>14</sup> untuk memperoleh keridhoan Allah.
- c. Mazhab Syafi'i, zakat merupakan nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan zakat fitrah kepada pihak tertentu, sesuai dengan cara yang khusus. 4) Mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pada zakat tertentu pula.<sup>14</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika telah mencapai

<sup>13</sup> Nurul Huda, Dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2015), h.123.

<sup>14</sup> Syafrida dan Nurhayati Zein. *Fiqih Ibadah*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra. 2015, h. 120

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tertentu untuk dikeluarkan kepada yang berhak meneimanya sebagai pensucian, pertumbuhan dan keberkahan atas harta yang dimiliki.

Zakat secara harafiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah zakat berarti kemampuan seorang muslim, untuk mengeluarkan beberapa harta bersih dari kekayaan yang seseorang miliki, yang tidak lebih dari 1 nisab. Yang di beri kepada, mustahik dengan bebrapa syarat yang telah di pertentukan.<sup>15</sup>

Menurut hamdan Rasyid, di dalam al-quran kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali, dan Sebagian besarnya beriringan dengan kata sholat. Bahkan jika di gabungan dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah, untuk kebaikan dan memberikan makan fakir miskin, maka jumlah mencapai angka 115 kali.<sup>16</sup> Sementara itu, kata sholat di sebut sebut sebanyak 67 kali sedangkan puasa disebut sebanyak 13 kali, dan haji disebut-sebut sebanyak 10 kali.<sup>17</sup>

Hal ini tentunya menunjukkan kesholehan social seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk kemenuhan dalam hal membayar zakat, infaq dan sadaqoh. Tidak kalah pentingnya di bandingkan dengan kesolehan individual yang termanifestasi dalam bentuk pelaksanaan ibadah sholat, puasa, dan haji. Zakat Menurut uud NO 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib di sisipkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang islam sesuai dengan aturan

<sup>15</sup> Abdurrahman Algaziri, *Kitab ala mazahid al-Arbaah, Beirut*: Dar Al-Fikri 1990, jilid 1 halaman 590.

<sup>16</sup> Hamdan Rasyid, Editor, *Fiqih Indonesia, Cet 1* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2000), Hlm.103

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 408

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Ijma' atau kesepakatan ulama telah sepakat atas kewajiban membayar zakat dan bagi orang yang mengingkarinya bermakna telah kafir dari agama Islam.

Zakat merupakan ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi social, ekonomi, atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas social, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, sebuah pembuktian persaudaraan dalam islam, pengikat, perasatuan umat, dan bangsa. Sebagai pengikat bathin antara golongan orang kaya, dan miskin serta sebagai penghilang jueran yang menjadi sebab pemisah antara golongan orang yang kuat dan golongan orang yang lemah.

Pada awal diwajibkan nya zakat pada masa rasullullah saw pelaksanaanzakat ditangani sendiri oleh rasul, baginda Rasulullah mengirim para petugas yang mengambil zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat. Setelah itu di catat kemudian di kumpulkan dan juga dijaga baru setelahnya di bagikan kepada penerima zakat.<sup>18</sup>

Rasulullah SAW pernah memberi pekerjaan kepada pemuda dari suku asad, yang Bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat Bani Sulain.<sup>19</sup> Rasulullah juga pernah mengutus Ali bin abi Tholib ke yaman

<sup>18</sup> Aliafie, *Menggagas Fiqh Soail* (Mizen Bndung:1994) hlm.223

<sup>19</sup> Al-Qhurthubi, *Ahkam, Al-Qur'an* Kairo: Dar Al-Qhutub, 1993 hlm.113



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjadi petugas amil zakat.<sup>20</sup> Muas bin Jabal pernah di utus Rasulullah ke Yaman, di samping bertugas sebagai dai juga mempunyai tugas sebagai amil zakat.<sup>21</sup>

Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah urrasyidin setelahnya, mereka selalu memiliki petugas khusus yang mengatur tentang permasalahan zakat, baik dengan cara pengambilan maupun cara pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq menunjukkan bahwa kewajiban berzakat itu bukan hanya bersifat amal karitatif atau kedermawanan tetapi merupakan kewajiban yang sifatnya otoritatif (ichbari).<sup>22</sup>

Dalam konteks kenegaraan zakat seharusnya merupakan bagian yang paling utama dalam pendapatan negara. Zakat seharusnya masuk ke dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya untuk dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak karna sebenarnya justru mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan harus mendapatkan kejelasan hukum dalam aturan undang-undang yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan yang ada dalam undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan berbeda dalam segi bahasa namun

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.113

<sup>21</sup> Ismail Al-Kahlani, Al-Shan'ani, Subhulus-sallam, hlm. 120

<sup>22</sup> Nuruddin, Mhd.Ali, *Zakat sebagai instrument dalam kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Pt.Raja GrafindO Persada, 2006), hlm.187

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.187

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senada dalam hal substantive bahasan, yakni zakat adalah harta yang dikeluarkan menurut kadar dan ketentuan tertentu untuk kemudian disalurkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat.<sup>24</sup>

Di Indonesia, tata kelola zakat diatur di dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan kementerian agama (KMA), No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

## 2. Tujuan dan Hikmah Zakat

Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, tentunya zakat mengandung tujuan. Adapun tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain adalah dari aspek ibadah, sosial, dan ekonomi.<sup>25</sup>

Tujuan zakat jika ditinjau dari aspek ibadah adalah suatu bentuk penghambaan seorang insan kepada Allah selaku Pencipta, Pemilik, & Pengatur alam semesta beserta isinya melalui pengorbanan harta. Bagi setiap muslim, pengorbanan ini diwujudkan melalui zakat fitrah (yaitu zakat bagi setiap jiwa yang hidup). Sedangkan bagi setiap individu yang memiliki harta dalam jumlah yang cukup maka disyariatkan untuk menunaikan zakat atau yang biasa disebut zakat maal (zakat harta).

<sup>24</sup> Nurnasrina & P. Adiyes Putra, Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat, (Yogyakarta : Kalimedia, 2021). h. 41.

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin & Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Ciputat: Divisi Publikasi Institusi Manajemen Zakat, Cet. I, 2007), hlm.3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan zakat dalam aspek sosial adalah menjadi media distribusi kekayaan antara orang-orang yang berkelebihan harta dengan orang-orang yang kekurangan harta. Dalam kaitan ini, maka zakat mempunyai dimensi tujuan antara lain adalah: Mengatasi kelaparan dan rasa sakit; Mengatasi kesulitan tempat tinggal; Menyediakan atau membantu pendidikan masyarakat; Mengatasi kesulitan pada saat darurat atau mendesak.

Tujuan zakat dalam sudut pandang ekonomi yakni sebagai media sirkulasi kekayaan supaya harta tidak berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja, karena zakat merupakan wahana distribusi kekayaan, agar komponen masyarakat yang dapat menikmati harta menjadi semakin luas dan melebar. Zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat pada masyarakat muslim, agar kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir melalui penyampaian zakat kepada orang-orang miskin atau duafa.

Selain fungsi pemerataan, zakat yang dibagikan kepada orang-orang miskin juga difungsikan sebagai modal untuk menciptakan usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi nilai tambah bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada sehingga bernilai produktif. Adapun tujuan dalam jangka panjang, zakat juga bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang hidup sejahtera dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain atau tanpa harus meminta-minta kepada masyarakat lainnya.<sup>26</sup>

Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU NO 38 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesahajaan masyarakat dan keadilan social.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Adapun hikmah zakat dan manfaat zakat untuk ditunaikan sesuai dengan ajaran Islam bagi masyarakat antara lain :

- a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT, serta mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan disertai rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan metrealistik, membersihkan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Sesuai dengan firman Allah berfirman dalam surah Ibrahim (14): 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan

<sup>26</sup>Didin Hafidhuddin & Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, h.4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamumengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

- b. Zakat memiliki fungsi sebagai penolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT serta terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghapuskan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- c. Merupakan amal bersama (jama'i), yaitu posisi utama zakat selain sebagai kewajiban agama, zakat juga berdampak pada rasa solidaritas untuk membangun sebuah komunitas Negara yang tangguh karena dukungan ekonomi yang sehat dan manegerial yang mapan.<sup>27</sup>
- d. Merupakan salah satu sumber untuk membangun sarana dan prasarana yang harus dimiliki orang Islam. Zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.<sup>28</sup>
- e. Untuk memasyarakatkan ketika binaan yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta, akan tetapi mengeluarkan bagian dari

<sup>27</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 105.

<sup>28</sup> Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 153.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah.

- f. Ditinjau sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat adalah sistem sosial karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibnu sabil, memperkecil perbedaan yang kaya dan yang miskin.<sup>29</sup>
- g. Adanya dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman mengeluarkan zakat, berinfaq, dan bershadaqah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah ibadah maaliyyah al ijtima'iyah yaitu yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Nuruddin M. Ali, Op.cit., hlm 152.

<sup>30</sup> Didin Hafiudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, hlm



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat lain mengemukakan bahwa zakat berfungsi sebagai berikut :

- a. Menghindari kesenjangan social antara Aghniya dan dhu'afa
- b. Pilar amal jama'I antara aghniya dengan para mujahid dan da,i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meningkatkan kalimat Allah swt
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d. Alat pembersihan harta dan penjagaan dari ketamakan orang.
- e. Ungkapan rasa sukur atas nikmat yang Allah berikan.
- f. Untuk mengembangkan potensi umat.
- g. Dukungan moral pada orang yang baru masuk islam.
- h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang bermanfaat untuk umat.

Selain itu zakat juga merupakan jalan ibadah yang terdapat nilai dimensi ganda, tansendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan manusai terutama dalam agama Islam. Zakat memiliki banyak manfaat dan hikmah baik yang berkaitan dengan Allah swt ataupun untuk hubungan social kemasyarakatan dan diantara manusia antara lain :

- a. Menolong, dan membina kaum duafa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah swt

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membersihkan atau mensucikan harta dan jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, mengembangkan kekayaan bathin, menarik simpati serta rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai bentuk rasa syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk terus berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu.
- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta sosial distribution dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d. Dapat menunjang terwujudnya system kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip : umatan wahidatan (ummat yang satu) musawah (persamaan derajat dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah (persaudaraanI slam) dan takafful itjtima (tanggung jawab bersama)
- e. Bisa mensucikan diri sendiri dari berbagai kotoran dan dosa untuk memurnikan jiwa serta menumbuhkan akhlak yang mulia sehingga menjadi murah hati dan serta memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, serta mengikis sikap bakhil (kikir) dan serakah. Dengan demikian, akan timbul ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati.
- f. Zakat adalah ibadah Maliyah yang memiliki fungsi social ekonomi serta pemerataan karunia yang diberikan oleh allah SWT dan juga merupakan wujud solidaritas social pernyataan rasa kemanusiaan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan serta pembuktian persaudaraan islam yang mengikat persatuan umat dan bangsa.

- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga menjadi rukun, damai dan harmonis, dikarekan dalam kehidupan masyarakat seperti itu tak akan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya semacam bahaya, komunisme dan paham atau ajaran yang menyesatkan. Sebab dengan adanya dimensi serta fungsi zakat persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme akan terjawab dengan sendirinya. Akhirnya sesuai dengan janji Allah akan tercipta sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun warobun ghoffur.
- h. Sebagai sarana yang dapat menunjang seluruh aktifitas dijalankan Allah yang digolongkan pada dakwah.

Adapun hikmah zakat yang antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebagai Perwujudan Keimanan Kepada Allah Swt.

Sebagai salah satu perwujudan keimanan kepada Allah Swt. dengan cara mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam surah At-Taubah: 103 dan surah Ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Zakat Merupakan Hak Mustahik.

Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab.

- c. Sebagai Pilar Amal Bersama (Jama'i).

Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt., yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- d. Sebagai Sumber Dana Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah

e. Sebagai Penerapan Etika Bisnis yang Benar

Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

f. Untuk Pembangunan Kesejahteraan Umat.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah Swt.

g. Sebagai Dorongan Ajaran Islam yang Kuat

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlombalomba menjadi muzakki dan munfik. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah ibadah maaliyyah al-ijtima'iyyah, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

3. Orang yang menerima Zakat (Mustahiq)

Ada delapan ashnaf yang berhak menerima zakat yang sudah diterangkan dalam surah at-Taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa orang yang berhak atas harta zakat, antara lain:<sup>31</sup>

a. Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mampu nyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Fakir dan miskin yang berhak atas zakat adalah mereka yang berada dalam salah satu kondisi sebagai berikut : <sup>32</sup>

- 1) Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali.
- 2) Orang yang mempunyai harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tanggungannya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
- 3) Orang yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan dirinya sendiri dan tanggungannya, namun tidak untuk seluruh kebutuhannya.

<sup>31</sup> Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 173.

<sup>32</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi fakir dan miskin yang tidak dapat bekerja atau menjalankan usaha dapat diberikan zakat secara konsumtif, sementara jika mempunyai usaha dapat diberikan dalam bentuk peralatan yang sesuai dengan keahlian dan usahanya atau dalam bentuk modal kerja. Dengan kata lain mereka berhak atas zakat sampai mereka dinyatakan mampu. Kriteria orang itu dinyatakan mampu apabila:

- 1) Memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber penghasilannya.
  - 2) Usaha dan pekerjaan yang ditekuninya adalah halal menurut hukum, karena pekerjaan yang dilarang hukum sama dengan tidak mempunyai pekerjaan.
  - 3) Mampu bekerja dan pekerjaan itu tidak melebihi kemampuannya.
  - 4) Pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan kehormatannya dalam masyarakat.
  - 5) Pekerjaan itu dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya.
- b. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Syarat menjadi amil zakat adalah:<sup>33</sup>

- 1) Orang Islam (muslim).
- 2) Orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya (mukallaf).
- 3) Orang jujur.

---

<sup>33</sup> 174



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Orang yang memahami hukum-hukum zakat.
- 5) Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas.
- 6) Laki-laki.
- 7) Bukan orang yang berstatus hamba sahaya.

Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya; namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian golongan mustahik lain. Lebih baik lagi amil zakat adalah pihak yang sudah digaji oleh sumber dana bukan zakat.

## c. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat mencakup:<sup>34</sup>

- 1) Orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan kelompoknya.
- 2) Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- 3) Orang yang baru masuk Islam.

<sup>34</sup> Ibid, h. 175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah me meluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
- 5) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, namun iman nya masih lemah.
- 6) Muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng pertahanan untuk menjaga keamanan dari serbuan musuh.
- 7) Muslim yang membutuhkan biaya yang diberi tugas untuk menyelesaikan secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Zakat yang didistribusikan kepada kelompok muallaf sesuai dengan kebutuhan. Pada kondisi ke amanan yang sangat buruk atau kaum muslim ter tekan, maka dapat saja zakat didistribusikan pada kelompok ini lebih besar dari bagian kelompok lain, sampai kaum muslim bangkit dan kuat kembali.

d. Riqab

Zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Terma suk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawa nan muslim. Kelompok yang terakhir ini merupakan kelompok yang masih ada hingga saat ini, karena perang dengan orang kafir masih tetap berlangsung.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 176

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Al-Garimin

Al-Garim (bukan al-ghariim) adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun untuk kemaslahatan masyarakat. Orang yang berutang untuk kemaslahatan diri sendiri dapat memperoleh alokasi zakat harus memenuhi kriteria berikut:<sup>36</sup>

- 1) Orang yang mempunyai utang tidak berlebihan, artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan pernikahan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah sederhana, membeli perabot rumah tangga yang wajar, mengganti barang orang lain yang rusak atau hilang karena kesalahan atau lupa dan sejenisnya.
- 2) Utang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh agama.
- 3) Hendaknya utang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- 4) Tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat.
- 5) Utang yang dibayar dari zakat adalah sisa utang, yaitu total utang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dan penghasilannya

## f. Fisabilillah

Maksud sabilillah adalah jalan yang diridoi Allah Swt., baik akidah maupun perbuatan. Orang yang menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan ini dikategorikan sebagai orang yang berada di

---

<sup>36</sup> Ibid, h. 177

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan Allah Swt. Bidang yang paling tepat pada saat ini adalah bidang kebudayaan pendidikan dan mass media yang dibangun untuk memerangi kelaliman dan gempuran orang kafir, dalam rangka menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Orang yang berada di sabilillah dapat memperoleh alokasi zakat jika ia tidak memperoleh penghasilan dari sumber lain selain dari zakat. Jika ia telah memperoleh alokasi dari baitul mal maka tidak boleh mendapat alokasi dari zakat.<sup>37</sup>

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah yang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam. Ibnu sabil dapat memperoleh alokasi zakat apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Benar-benar membutuhkan uang zakat; artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya.
- 2) Tidak dalam perjalanan maksiat.
- 3) Tidak mendapatkan orang yang memberi pin jaman pada saat memerlukan biaya. Ibnu sabil pada saat ini misalnya orang yang

---

<sup>37</sup> Ibid, h. 178



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam tugas belajar, orang yang diusir atau minta suaka, musafir demi kemaslahatan, tuna wisma, dan anak buangan<sup>38</sup>

#### 4. Manajemen Zakat

Kata manajemen berawal dari kata kerja *to manage* yang memiliki arti control. Jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai mengemiliki arti mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya, kata benda “manajemen” atau *management* mempunyai berbagai macam arti. Yang Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan(*managing*). Yang kedua, perlakuan secara terampil dalam menangani sesuatu dapat berupa *skill full treatment*. Ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentukkerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut kitab lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.<sup>39</sup>

Sedangkan zakat bersal dari istilah syara “nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”<sup>40</sup>

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Rahmawati Muin, Manajemen Zakat,(Makassar:Alauddin University Press:2011). h.1

<sup>40</sup> Didin Hafiuddin, Panduan Praktis tentang zakat, infaq, sedekah,( Jakarta :Gema Insani Press,2002),hlm.13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi manajemen zakat yaitu berbicara tentang pengelolaan zakat yang baik dan efektif. Seperti ibadah lainnya, seorang muslim dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah zakat. Untuk itu dalam menentukan dan menghitung zakat, adalah hal wajar jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian tertentu, apalagi terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah.<sup>41</sup>

Pengelolaan zakat merupakan aktifitas yang memuat perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzzaki dan harta yang dizakati mustahik serta amil.

Berbicara tentang mustahik ini merupakan seorang musli yang berhak memperoleh bagian dari harta yang dizakati dikarenakan termasuk dalam salah satu delapan aznaf (golongan orang yang menerima zakat yakni di antaranya fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, fisabillilah serta orang yang dalam perjalanan, sedangkan amil merupakan badan atau Lembaga yang ditugaskan untuk menghimpun zakat dari muzzaki serta melakukan pendistribusian harta zakat tersebut kepada para mustahik disisi lain dikarenakan amil juga termasuk kedalam salah satu dari delapan asnaf

<sup>41</sup> M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta:Pernada Media, 2005), h,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana terdapat dalam qur'an surah At-Taubah ayat 10 sedangkan harta yang dizakati oleh bagian dari harta yang dimiliki oleh muzzaki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

## 5. Muzzaki

Muzzaki merupakan seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang dikarenakan terdapat kemampuan harta setelah tercapai nisab dan haulnya. Dalam undang-undang no 39 tahun 1999 muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.

Syarat wajib muzzaki antara lain yakni muslim, berakal, baliqh, milik sempurna, serta cukup nisabnya, serta cukup haul secara umumnya zakat ini terdiri dari dua macam yang pertama zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia yang biasa kita sebut dengan zakat fitrah dan yang kedua yakni yang berhubungan dengan harta, atau yang biasa kita sebut dengan zakat maal.

## 6. Jenis- Jenis Zakat

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau yang disebut juga zakat nafs (zakat jiwa) yaitu zakat yang diserahkan pada saat setelah selesai melaksanakan shiyam (puasa) yang difardhukan.<sup>42</sup> Zakat fitrah biasanya dikeluarkan dengan memberikan makanan pokok seperti beras sebesar 3, 5 liter atau 2,5 kg beras. Zakat ini merupakan bentuk syukur kepada Allah karena telah

<sup>42</sup> M.Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2009, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan ibadah puasa serta dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin dilakukan saat menjalankan puasa ramadhan.<sup>43</sup> Hukum zakat fitrah adalah wajib atas setiap individu sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-A'laa: 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

Artinya: “Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (iedul fitri).”

Zakat Fitrah merupakan sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk dirinya serta orang yang ditanggunginya, yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk kehidupan sehari-harinya.

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang ini adalah sebesar 2,176 kg sedangkan makanan yang wajib dikuarkan ini disebut nash hadist seperti tepung terigu, kurma, gandum, Zahid, dan aqid, sedangkan untuk daerah dan negara yang makanan pokoknya selain dari yang lima tersebut seperti mazhab maliki dan syafi'i memperbolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, menurut mazhab Hanafi, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya saja.

<sup>43</sup> Erwin Aditya Pratama. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* ( Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang), Skripsi, (Universitas Negeri Semarang. 2013), h. 31.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan aturan agama untuk selanjutnya diberikan kepada yang memiliki hak untuk menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang cukup haulnya. Harta yang dikenakan zakat mal antara lain:

## 1) Emas, perak, dan uang.

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak ialah mata uang pada waktu itu dimasing masing negara, oleh sebab itu semua bentuk penyimpanan uang contohnya tabungan, deposit, cek, saham atau surat berharga lainnya termasuk dalam jenis emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya jatah di setarakan dengan emas dan perak, sama halnya pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, kendaraan, tanah dan lainnya yang lebih dari keperluan menurut syara' atau dibeli atau dibangun guna tujuan untuk menyimpan uang dan sewaktu waktu bisa di uangkan. Emas dan perak atau hal lain yang terbentuk perhiasan asal tidak berlebihan maka tidak diwajibkan zakat atas barang tersebut.

Seorang yang beragama Islam mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat apabila sudah cukup nisab atau haulnya. Adapun nisab emas adalah 25 dinar atau setara 85 gram. Dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram. Contoh perhitungan: nyonya Inur memiliki emas 120 gram dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gram maka zakat emas yang wajib di keluarkan oleh Inur adalah  $120 \text{ gram} - 15 \text{ gram} = 105 \text{ gr}$ . Bila harga emas seharga 70 rb/gr maka zakat yang harus di keluarkan sebesar.  $105 \text{ gr} \times 70 \text{rb} \times 25\% = 183.750 \text{ Rb}$ .

2) Perdagangan dan perusahaan

Harga perniagaan adalah semua yang di teruntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti Cv, PT, Koperasi, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan itu sama dengan nisab emas, yakni senilai 85 gr emas dengan kadarnya zakat sebesar 2.5% zakat dapat dibayar dengan uang atau barang, dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus: (modal di putar, ditambah keuntungan ditambah piutang yang dapat dicariran.)-(hutang di tambah kerugian) x 2,5%. Contoh perhitungan : pada akhir tutup buku perusahaan masih memiliki kekayaan dalam bentuk barang senilai rp 10 jt, uang tunai sebesar Rp 15 jt dan piutang sebesar rp.2jt namun perusahaan juga memiliki hutang dan pajak yang harus di ayarkan yaitu senilai Rp.7jt,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga perhitungan saldo yang dimiliki perusahaan adalah (Rp.10 jt + 15jt +2jt- 7jt)= 20 jt, maka yang zakat yang wajib di bayarkan adalah sebesar  $2,5\% \times 20jt = 500$  rb. Contoh perhitungan ini dapat di lakukan pada perhitungan zakat yang dikiaskan pada zakat emas dan perak.

3) Hasil pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti contohnya biji biian, umbi-umbian, tanaman hias, rumput-rumputan, buah buahan, daun daunan, dan lain sebagainya. Hisab peranian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg apaabia hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sebagainya, maka nisab nya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian tersebut selain makanan pokok seperti buah buahan, daun, sayur-sayuran, bunga, dan semacamnya maka nisabnya di setarakan dengan dengan harga nisab dari makanan pokok yang sangat umum di wilayah tersebut.

Kadar zakat produksi pertanian apabila di aliri dengan air hujan atau sungai atau mata air maka 10% apabila di aliri dengan irigasi ada biaya tambahan maka zakatnya 5%, maka pada system pertanian saat ini dia tidak semata hanya sekedar air akan et tapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain semacamnya. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

insektisida dan sebagainya di ambil dari hasil panen dan sisanya apabila lebih dari nisb di keluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung system perairannya.<sup>44</sup>

Zakat mal (harta) yaitu zakat yang juga wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang setelah cukup nisab dan haulnya. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2, zakat mal wajib dikeluarkan atas emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, pertambangan, peternakan serta hasil pendapatan dan jasa. Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam QS. At-Taubah: 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُجْمَعُ  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang

<sup>44</sup> Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Lebih lanjut zakat mal dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. zakat mal terbagi menjadi beberapa klarifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki, diantaranya:

- a) Zakat binatang Ternak
- b) Zakat emas dan perak
- c) Zakat harta perniagaan
- d) Zakat hasil pertanian
- e) Zakat Ma`din kekayaan laut
- f) Rikaz.<sup>45</sup>

## 7. Prinsip-Prinsip Zakat

Zakat mempunyai lima prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan (faith)

Prinsip ini menyatakan jika muzakki meyakini bahwa pembayaran zakat tersebut merupakan salah satu perwujudan dari keyakinan agamanya sehingga jika orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya maka belum terasa sempurna ibadahnya.

- b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan.

Prinsip ini memberi gambaran yang cukup jelas mengenai tujuan zakat itu sendiri, yaitu membagi harta yang diberikan Allah secara adil dan menyeluruh kepada sesama manusia.

<sup>45</sup> Djuanda Gustian, Dkk. *Pelaporan zakat Pengurangan pajak penghasilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006, h. 18-20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan.

Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk harta yang dapat menghasilkan produk tertentu wajib dikenakan zakat. Hasil (produksi) tersebut kemudian hanya bisa diambil setelah harta tersebut mencapai haul

- d. Prinsip penalaran dan kebebasan (*freedom*).

Prinsip nalar dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat diwajibkan untuk orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya yang merasa mempunyai tanggung jawab dalam menunaikan zakat untuk kemaslahatan bersama. Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

- e. Prinsip etik dan kewajaran.

Prinsip yang menyatakan bahwa zakat tidak diambil dengan cara semena-mena tanpa memperhatikan dari akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak akan dipungut apabila zakat tersebut membuat orang yang membayarnya akan menderita.<sup>46</sup>

#### 8. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat sesuai dengan syariat agama. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang berlaku untuk diri sendiri dan tidak dapat ditangguhkan pada orang lain.

<sup>46</sup> 2Gustian Djunanda: *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan bahwa Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat, hukumnya wajib „ain(kewajiban Individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Syari“at.<sup>47</sup>

Kewajiban zakat telah ditetapkan melalui dalil-dalil Qath“i (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Qur“an dan hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para Ulama (ijma“).<sup>48</sup>Kewajiban akan zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Zakat tidak hanya diatur dalam Al-Qur’an melainkan juga dalam hadis dan ijma’ para ulama. Berikut dalil naqli tentang kewajiban zakat:

- a. QS. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’ lah beserta orang- orang yang ruku”.<sup>49</sup>

- b. QS. At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka

<sup>47</sup> Zulkifli. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska press.2014, h.3

<sup>48</sup> El-madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press. 2013, h. 16

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya`* Surabaya:

HALIM. 2014, h. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>50</sup>

## c. QS. Al- Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>51</sup>

## d. As-Sunnah

Berikut ini adalah hadis ketika Nabi Shallallahu’alaihi wasallam memerintahkan Mu’adz bin Jabal ke Yaman, diriwayatkan oleh jama’ah dari Ibnu Abbas r.a. yang Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wata’ala. mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin diantara mereka” (HR. Bukhari).<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Ibid. h. 203

<sup>51</sup> Ibid h. 9

<sup>52</sup> Sunan Abu Daud. *Kitab: Zakat/Juz I*. Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah. 1996 M, No. 1584, h. 465



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## h. Ijma'

Dalil berupa ijma' merupakan kesepakatan antar mujtahid dikalangan umat Islam di seluruh negara. Ijma' dilakukan setelah masa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam dan sahabat wafat.

## 9. Lembaga Amil Zakat

Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian. Yang mana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalannya, dan tidak diambil dari harta selain zakat sebagai. Mereka berwenang, mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyebaran masyarakat tentang hukum zakat.<sup>53</sup>

Lembaga amil zakat merupakan tempat para amil mengelola dana zakat sesuai dengan izin dari pihak yang berwenang, lembaga amil zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala, dengan demikian LAZ secara administratif wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS, pembentukan LAZ wajib mendapat izin, pembentukan LAZ hanya diberikan apabila memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut:

<sup>53</sup> Sari Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta:PT Grasindo. 2006, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c. Memiliki pengawasan yang baik secara Internal atau eksternal
- d. Memliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- e. Bersifat nirlaba Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- f. Bersedia diauditsyariah dan keuangan secara berkala.<sup>54</sup>

**B. Revitalisasi Pengelolaan Zakat****1. BAZNAS dan Profesionalisme**

Mengurus suatu program membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengolah masakan tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus, mustahil diperoleh masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan memasak merupakan unsur penentu keberhasilan memasak. Begitu pula dengan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, di samping kemampuan manajerial yang baik,

<sup>54</sup> Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2007, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara manajerial adalah penuntun arah yang merupakah ruh dari perjalanan BAZNAS.<sup>55</sup>

Di sinilah kedua hal tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Sehingga perintah zakat sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an, tidak hanya dijadikan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial. Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecendrungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial. Padahal, di samping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial. Sebagai tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS, ada tiga indikator yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu:<sup>56</sup>

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Sifat amanah menjelma dalam sikap keras menolak korupsi, tegas melawan kecurangan, enggan melakukan keburukan dan sejenisnya.

Standar amanah dapat ditakar dari momoralitas yang dimilikinya.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: CV. Ramat Bumut Indonesia, 2013), h. 7

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 20-21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hancurnya perekonomian kita lebih besar disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Secara legal formal, zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensial adalah milik mustahik. Kepercayaan muzakki dengan memberikan kepercayaan kepada OPZ untuk mengolah dana, harus dijaga dengan baik, karena kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam pengumpulan dana zakat. Tanpa adanya kepercayaan muzakki, mustahil dapat terkumpul dana zakat yang banyak. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

b. Profesional

Kemampuan BAZ dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan BAZ yang baik. Inilah yang dinamakan profesionalisme pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Misalnya, untuk mengelola dana zakat pada mustahik, BAZNAS membutuhkan tenaga ahli di bidang perekonomian. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan kepada mustahik tepat sasaran. Karena dalam pemberian kredit dibutuhkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu analisis ekonomi seputar prospek dan Langkah-langkah pelaksanaannya.

c. **Transparan**

Transparansi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi. Inilah tiga kata kunci yang menjadi landasan pengelolaan zakat. Jika tiga kata tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka "Good Organization Governance" dapat terwujud.

2. **Peningkatan Manajerial BAZNAS**

Untuk meningkatkan manajerial BAZNAS, dibutuhkan beberapa peningkatan perangkat organisasi. Ada beberapa perangkat yang harus dipenuhi oleh OPZ.<sup>57</sup>

a. **Kelembagaan**

- 1) Secara kelembagaan OPZ harus memiliki kemampuan berupa kelengkapan hal-hal berikut:

Visi dan Misi Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas,

Visi dan misi akan mengarahkan aktivitas/kegiatan dengan baik.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 22-25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejelasan visi dan misi akan menghindarkan OPZ dari formalisme organisasi, dimana pengelolaan zakat hanya sebatas pemenuhan kewajiban, tidak lebih.

- 2) Kedudukan dan Sifat Lembaga Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah.

- 3) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari BAZNAS

Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:<sup>58</sup>

- a) Independen

Independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Hal ini untuk menjaga keleluasaan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

- b) Netral

Berhubung didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan

---

<sup>58</sup> *Ibid* h. 23-24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena, jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

c) Tidak Berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

d) Tidak Diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu, dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh berdasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas.

e) Legalitas dan Struktur Organisasi

Khusus untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah yayasan yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien. dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syari'ah maupun secara manajerial. Diharapkan dengan kedudukan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat itu OPZ dapat tumbuh dan berkembang secara manajerial. Aliansi Strategis OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, publikasi. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi. Tidak mungkin sebuah OPZ dapat melakukan segala hal.<sup>59</sup>

### 3. Peningkatan SDM

Secara garis besar, kemampuan SDM tercermin dalam tiga hal di bawah ini:<sup>60</sup>

- 1) Integritas, Komitmen dan Pengabdian
- 2) Keterampilan Manajemen
- 3) Pengetahuan Tentang Substansi Zakat

SDM adalah unsur terpenting dalam OPZ. Tanpa terpenuhinya SDM, mustahil program-program dapat berjalan dengan baik, meskipun telah ditunjang kelengkapan infrastruktur. Adapun kualifikasi SDM yang sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:<sup>61</sup>

- 1) Pimpinan:
  - Amanah & jujur
  - Memiliki kemampuan sebagaipemimpin (leadership)

<sup>59</sup> *Ibid* h. 24.

<sup>60</sup> *Ibid* h. 24-26.

<sup>61</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mempunyai kemampuan manajerial Paham fikih zakat Mempunyai visi pemberdayaan Inovatif dan kreatif Mampu menjalin hubungan dengan berbagailembaga
  - Mampu bekrjasama dalam tim Bagian
- 2) Fundraising:
    - Amah &jujur
    - Berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing mempunyai communication skill (kemampuan komunikasi) yang baik
    - mampu bekerjasama dalam tim
  - 3) Bagian Keuangan:
    - Amanah &jujur
    - Berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan
    - cermat dan telititi
    - mampu bekerjasama dalam tim
  - 4) Bagian Pendayagunaan:
    - Amanah &jujur
    - Berlatar belakang community development atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang zakat.

Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka manajemen zakat meliputi pengadaan, pembinaan dan pemeliharaan perawatan pegawai dan pemberhentian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengadaan Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan pengadaan meliputi rekrutmen, seleksi dan penempatan. Pengadaan didasarkan pada kebutuhan baik yang bersifat permanen, tetap atau untuk seterusnya, bisa juga yang hanya bersifat musiman, insidental atau tidak tetap seperti sukarelawan. Dalam rekrutmen bisa juga diambil secara waiting list dari yang berkasnya disimpan dalam file agar diperoleh calon yang betul-betul sesuai dengan kualitas yang diinginkan, maka diberlakukan kategori-kategori:

- a. Mernenuhi syarat formil, artinya diambil dari pelamar golongan pengalaman/pendidikan yang lebih tinggi dari yang diminta.
- b. Tidak memenuhi syarat formil tetapi telah lama jadi sukarelawan.

Pelaksanaan seleksi sebaiknya dilakukan tingkat pimpinan yang mengetahui pedoman dasar dalam melakukan seleksi pegawai yaitu berkaitan dengan bisa memilih *the right man for the right place*, ketentuan yang berlaku di bidang SDM, keahlian, umur, jenis kelamin, diklat, pengalaman, keadaan fisik dan kesehatan, keuletan, dan temperamen, sikap pelamar, bakat dan performance, yaitu kesan pertama yang diperoleh pimpinan atas pelamar.

Setelah dilakukan seleksi berkas tahap selanjutnya dibuat daftar nominal dan dilakukan interview/ wawancara, testing meliputi kemampuan (achievement test), interest test (untuk mengetahui indikasi tugas eoeok), personality test untuk mengukur karakteristik pelamar seperti agresifitas, aktivitas. Tahap akhir dari seleksi adalah wawancara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjutan meningkat tugas dan tanggungjawab. Pada dasarnya seorang pelamar dapat diterima atau tidak setelah diadakan penilaian atas hasil tes dan wawancara, setelah ia diterima diperlukan semacam orientasi tugas-tugasnya dan baru dilakukan penempatan.

## 5. Pembinaan Pegawai

Kegiatan dalam rangka pembinaan meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai, membentuk dan memelihara semangat kerja, counseling, mutasi, promosi dan penilaian prestasi.

### a. Menyelenggarakan latihan dan pendidikan pegawai.

Latihan dan pendidikan pegawai atau biasa disebut dengan istilah "training" bukan saja diperlukan oleh pegawai/karyawan baru tetapi juga diperlukan bagi pegawai/ karyawan yang telah lama bekerja, baik dari tingkat yang terendah sampai dengan tingkat pimpinan atau pegawai tinggi. Juga tidak hanya diperlukan untuk tugas sekarang tetapi juga dalam rangka tugas-tugas yang akan dihadapi selanjutnya. Karena itu semua memerlukan "training". Karena pentingnya peran training ini baik instansi pemerintah atau swasta/perusahaan, sampai membentuk suatu bagian yang khusus mengurus tentang training itu.

### b. Membentuk dan memelihara semangat kerja

Selain dari pada Pendidikan dan Latihan pegawai, maka semangat perlu dibina dan dipelihara. Semangat itu tidak datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu ia harus dibentuk, dibina dan dipelihara. Semangat yang tinggi dan diarahkan akan membawa pengaruh positif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap produktivitas dan kelancaran kerja, dalam uraian ini akan ditekankan bagaimana organisasi/badan/lembaga zakat bersikap dan berbuat terhadap pegawainya agar dalam diri mereka terbentuk semangat, serta bagaimana memelihara semangat tersebut tetap tinggi demi kepentingan kerjasarna, yaitu:

- c. Kepemimpinan yang baik, hal ini sebagaimana telah diuraikan bab terdahulu tentang kepemimpinan.
- d. Keingintahuan terhadap hal-hal menyangkut dirinya. Pada umumnya pimpinan diberbagai organisasi perusahaan masih bersifat tertutup dan dirahasiakan atas segala hal yang berhubungan dengan diri orang-orang atau karyawannya. Dalam beberapa hal memang baik, tetapi disisi lain kurang baik atau kurang bisa dibenarkan. Pada dasarnya setiap orang ingin tahu pasti tentang statusnya, prestasinya, kemungkinan kemajuan yang dapat dicapai dan sebagainya apabila hal itu dapat diketahuinya ia akan merasa puas, apabila ada kekurangannya akan diperbaiki olehnya dan kebajikannya akan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- e. Dipperlakukan sebagai manusia

Walaupun setiap bawahan itu harus tunduk tetapi ia akan merasa senang dan kerasan di tempat kerja bila ia dipperlakukan sebagaimana manusia. Perintah-perintah atau instruksi dapat diberikan dengan keras dan tegas tetapi caranya dapat dilakukan dengan ramah, lembut dan sesopan mungkin. Seorang supir telah bekerja dengan sungguh-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungguh harus diberi kesempatan untuk istirahat, demikian juga dengan yang lain. Semuanya itu akan membawa akibat yang baik tetapi tidak akan merugikan sehingga ia bergairah kerja dan semangatnya akan meningkat.

## f. Cukup bebas dalam melaksanakan tugas

Bebas disini maksudnya adalah tanpa tekanantekanan atau intimidasi. Setiap pegawai diberi kesempatan bekerja sesuai dengan kemampuannya dan sesuai pula dengan daya kreativitasnya sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan, program, prosedur, sistem dan sebagainya. Seorang typist yang agak nervous atau tidak biasa dengan atasan (selagi biasa) merasa tertekan bila ia ditunggu selagi ia mengetik. Demikian juga pegawai yang lain tidak perlu ditunggu selagi ia bekerja. Tentu saja bimbingan juga diperlukan. Bila ternyata hasilnya tidak memuaskan baru pegawai yang bersangkutan diberikan semacam teguran atau kalau perlu hukuman.

## g. Ingin maju dalam kompetisi yang sehat Jika organisasi/perusahaan memiliki kebijakan yang jelas atau aturan yang adil dan pemimpin-pemimpin yang dapat dipertanggungjawabkan dalam arti dapat menerapkan kebijakan dan aturan secara adil maka niscaya para bawahannya akan menerimanya dengan senang hati. Adalah sudah menjadi ciri orang modern untuk ingin maju dan kalau mungkin selalu mendapat kemajuan dalam tugas-tugasnya di lingkungan organisasi! perusahaannya. Kemajuan berarti naik, mendapat fasilitas tau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisinya baik. Pemimpin harus selalu dapat berbuat adil walaupun manifestasi dari pada keadilan tadi adalah ketidaksamaan, tetapi pemimpin harus bisa melaksanakan atau mempertahankan kebijakan dan aturan yang telah diciptakan untuk itu agar para bawahan tidak resah

- h. Ada masa depan, tidak ada perubahan-perubahan. Pada umumnya setiap orang menginginkan hal - hal yang secure. Setiap pegawai/karyawan yang sudah duduk di suatu tempat selama 10 tahun merasa segan untuk pindah atau keluar bekerja walaupun kursi tempat ia duduk terasa "keras". Disamping orang tidak senang pada perubahan-perubahan karena perubahan itu biasanya membawa "korban", orang takut akan hal itu jangan-jangan dirinyalah yang menjadi korban. Orang bekerja dengan harapan akan memperoleh imbalan jasa kalau mungkin tidak hanya untuk pada saat ini saja tetapi juga untuk masa depan. Makin adanya keyakinan terdapatnya "security" di masa depan maka orang akan giat bekerja, dan makin bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- i. Dilayani sarna, perlakuan adil.

## **6. Pemeliharaan dan Perawatan Personil**

- a. Administrasi penggajian

Adapun yang dimaksud administrasi penggajian ialah proses-proses kegiatan dalam rangka melaksanakan penggajian. Berbicara tentang penggajian maka perlu pula dikemukakan tentang macam dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar penetapan atas income yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai/karyawan. Income ialah pendapatan yang diperoleh pegawai/ karyawan berupa gaji atau upah, insentif dan sebagainya. Sedang gaji ialah imbalan jasa berupa uang juga karena telah bekerja dan biasanya istilah upah dipakai untuk perhitungan pembayaran jasa tersebut dalam satu hari atau satu minggu. Macam-macam pendapatan atau income tadi ialah pendapatan berupa uang tunai, pendapatan yang bukan berupa uang dan pendapatan yang bersifat psychis atau psychical income. Faktor dasar yang dipakai sebagai pertimbangan dalam pemberian gaji bagi pegawai karyawan antara lain :

- Job value, yaitu nilai dari pada pekerjaan atau jabatan. Tiap pekerjaan pada dasarnya dapat diukur dan diberikan nilai. Pengukuran dilakukan dengan metode-rnetode tertentu brelatif dan subyektif Poin penilaian ditentukan dengan metode-rnetode tertentu, besar kecilnya gaji yang diterima didasarkan atas dasar kecilnya point.
- Performance, atau prestasi ialah dasar peng gajian yang berdasarkan sampai berapa jauh prestasi seseorang, bila ia dapat berprestasi tinggi maka ia akan mendapat gaji yang tinggi, begitu sebaliknya. Jadi dasarnya bukan karena pendidikan atau pengalaman seseorang, sarjana atau bukan, tetapi semata-mata

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena prestasi. Prinsip semacam ini pada umumnya dipakai pada perusahaan-perusahaan.

- Kualifikasi, ialah mendasarkan pada pendidikan dan pengalaman seseorang, sedangkan job value maupun prestasi tidak menjadi faktor yang utama. Dasar semacam inilah yang dipakai pada organisasi pemerintahan atau departemen departemen serta perusahaan-perusahaan Negara. Seorang pegawai/karyawan dengan pendidikan yang cukup tinggi dan pengalaman kerja yang cukup lama akan mendapat gaji yang tinggi betapapun prestasi yang diperlihatkannya sebenarnya kurang memuaskan atau kurang memenuhi standar performance. Dasar semacam ini sebenarnya mengandung kelernahan yang prinsipil terutama jika terdapat pegawai yang relatif masih muda dan potensial, ia akan menilai karena pengalamannya relatif sedikit, untuk apa ia masih bekerja keras dpenuh dedikasi. Ia juga merasa gajinya akan nail. dengan sendirinya bila masa kerjanya telah cukup banya.

**b. Pemberhentian**

Pemberhentian adalah proses yang paling akhir dalam pengelolaan sumber daya manusia. Istilah yang paling tepat adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebab seorang pegawai sebenarnya juga berhak memutuskan hubungan kerja sepihak. Dalam pemutusan hubungan kerja ini harus didasarkan alasan yang sah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PHK terjadi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena keinginan organisasi, keinginan pegawai karena pensiun dan sebab lain-lain. Sistem Pengelolaan OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

- Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.
- Manajemen terbuka Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.
- Mempunyai rencana kerja (activity plan) Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik berarti 50% target telah tercapai.
- Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Standar Sarana

Dalam rangka terciptanya efisiensi dan aktifasi dalam pengadaan dan penggunaan sarana/prasarana oleh lembaga pengelola zakat maka dipandang perlu adanya pedoman baku, atau standar minimal sarana dan prasarana organisasi pengelola zakat sebagai pedoman untuk perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, disamping juga untuk menentukan standar kebutuhan yang diperlukan untuk pengadaan dan penggunaan sarana/ prasarana organisasi pengelola zakat. Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari maka perlu adanya peralatan dan perlengkapan yang harus dipenuhi sebagai sarana kerja.

Standar Sarana OPZ ini dimaksudkan sebagai suatu rumusan tentang penentuan jenis, kualitas dan kuantitas yang meliputi jenis, ukuran yang diperlukan untuk kepentingan standar keseragaman. Ruang lingkup standar sarana dan prasarana organisasi pengelola zakat meliputi ruang kerja, ruang tamu, perabot kamar, barang mekanik, kendaraan dan lain sebagainya. Disamping menentukan standar sarana/prasarana, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan pembinaan fasilitas kerja yang antara lain tercakup dalam penyediaan sarana kerja yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan.

Untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, BAZ dan LAZ sebagai pelaku pengelola zakat harus memiliki kantor sebagai pusat layanan kepada masyarakat yang ditunjang dengan penyediaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana/prasarana atau fasilitas kerja yang cukup, sesuai dengan kebutuhan, jenis, waktu pengadaan dan tepat guna pada setiap satuan organisasi dan satuan kerja agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib sebagai bentuk keberhasilan organisasi pengelola zakat.

**a. Prasarana Kerja Perkantoran**

Prasarana kerja perkantoran seperti:

- ✓ Ruang Kerja
- ✓ Ruang Tamu
- ✓ Ruang Rapat
- ✓ Ruang Tunggu
- ✓ Ruang Gudang

**b. Sarana Kerja Perkantoran**

Sarana kerja perkantoran seperti:

- Perabot kantot yaitu seperti:
  - ✓ Meja dan kursi kerja
  - ✓ Meja dan kursi rapat
  - ✓ Meja dan kursi security
  - ✓ Meja dan kursi computer
- Barang Mekanik, yaitu seperti :
  - ✓ Perangkat Komputer
  - ✓ Komputer on line
  - ✓ Komputer Laptop
  - ✓ Infocus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kendaraan, yaitu seperti :
  - ✓ Kendaraan roda empat
  - ✓ Kendaraan roda dua
- kepustakaan, yaitu seperti :
  - ✓ Buku manajemen zakat
  - ✓ Al-Qur'an

**8. Teknik Akuntansi dan Pelaporan**

Salah satu unsur parameter good governance lembaga zakat adalah pelaporan keuangan yang berbasis akuntansi dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat.

**a. Manfaat Laporan Keuangan Amil**

Berikut adalah manfaat laporan keuangan amil :

- 1) Zakat bukanlah sernata-rnata urusan pribadi muzakki dengan mustahiq, akan tetapi urusan kelembagaan (institusi) yang memerlukan pengaturan (regulasi) dan pertanggung-jawaban (akuntabilitas) kepada publik
- 2) Tata kelola keuangan zakat wajib memenuhi dua kriteria, yaitu: pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi dan keuangan lembaga nirlaba dan kedua, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat.
- 3) Pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang menuntut pemahaman para amil zakat terhadap pengelolaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan zakat yang amanah, profesional, transparan, dan akuntabel.

**b. Aspek Hukum Yang Melandasi Laporan Keuangan Amil Zakat**

Berikut adalah Aspek Hukum Yang Melandasi Laporan Keuangan Amil Zakat di antaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (pasal 29) mewajibkan pelaporan zakat sebagai berikut:
  - BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
  - BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
  - LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
  - BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri Agama secara berkala.
  - Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terhadap amil zakat yang tidak menyampaikan laporan keuangan amil zakat sebagaimana mestinya, membuat laporan keuangan yang tidak benar, atau membuat laporan yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.

**c. Laporan Keuangan Amil Zakat****1) Tujuan Laporan Keuangan**

Adapun Tujuan Laporan Keuangan Amil Zakat adalah :

- ✓ Sebagai informasi atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak/Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- ✓ Sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan kepada para pemangku kepentingan serta sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

**2) Kriteria Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Amil Zakat harus memenuhi kriteria:

- ✓ Mudah dipahami
- ✓ Relevan.
- ✓ Andal.
- ✓ Dapat diperbandingkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Parameter Kesesuaian Syariah dalam pengelolaan Keuangan Amil Zakat, diantaranya:

- ✓ Tidak menerima dana yang tidak halal.
- ✓ Setiap dana yang diterima harus dapat dibedakan apakah zakat atau ibadah maliyah lainnya (infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya) serta harus jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad.
- ✓ Menyalurkan dana hanya kepada mustahik serta menggolongkan seorang mustahik dalam salah satu asnaf mustahik,
- ✓ Tidak menyalurkan dana dalam bentuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah Islam.
- ✓ Tidak menzalimi hal masing-masing asnaf mustahik. Berusaha meningkatkan kesejahteraan serta menyelesaikan permasalahan mustahik
- ✓ Setiap dana yang disalurkan harus dapat dibedakan apakah berasal dari zakat atau ibadah maliyah lainnya, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya) serta jelas bentuk akadnya apakah muthlaq atau muqoyyad.
- ✓ Wajib mencatat dan melaporkan setiap transaksi keuangan serta mempublikasikannya dalam bentuk laporan keuangan.

Setelah dikomprasikan dengan definisi pembatasan pada PSAK Nomor 45, maka dalam pengelolaan keuangan ami I zakat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan sumber daya bersifat lebih cepat lebih baik (as soon as possible), dalam arti dana zakat tidak boleh tertahan lama pada amil.

Sesuai karakteristiknya, maka laporan keuangan amil zakat harus mencerminkan kegiatan amil zakat sebagai penerima dan penyalur zakat yang dilaporkan :

- ✓ Laporan Posisi Keuangan.
- ✓ Laporan Perubahan Dana.
- ✓ Laporan Perubahan Aset Kelolaan.
- ✓ Laporan Arus Kas.
- ✓ Catatan Atas Laporan Keuangan

**d. Asumsi Dasar Teknik Akutansi dan Pelaporan**

• Basis Akuntansi

Basis akutansi yang digunakan dalam laporan keuangan Amil Zakat adalah:

- ✓ Basis Kas untuk penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah dan penyaluran zakat dan infak/sedekah selain pemanfaatan aset kelolaan dan
- ✓ Basis Aktual untuk penyaluran Zakat dalam bentuk pemanfaatan aset kelolaan dan transaksi pada dana amil.
- ✓ Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas, artinya setiap amil zakat dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya uang dipercayakan kepada entitas untuk dikelola berupa zakat dan infak/sedekah, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

- ✓ Ketekukan Dalam Satuan Uang (Monetary Measuremen)
- ✓ Laporan keuangan amil zakat menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akutan.

**C. Kesejahteraan Mustahik****1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang mengantarkan pada status social yang sama dengan warga negara lainnya.

Sedangkan menurut HAM, kesejahteraan didefenisikan bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumahan, dan jasa social , jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>62</sup>

Parameter seseorang termasuk kategori sejahtera adalah ketika seseorang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan dalam hidupnya yang dimaksud adalah kebutuhan pangan sandang, dan papan atau rumah. Selain kebutuhan mendasar yang rill tersebut kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan termasuk didalamnya.

Kesejahteraan dalam pembangunan social ekonomi, tidak dapat disefenisikan hanya berdasarkan konsep materialitas dan hedonis , tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuantujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan socialekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Adapun kesejahteraan social dalam UU No 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Apabila mendalami kandungan undang-undang tersebut, kesejahteraan bisa tercapai ketika terpebuhinya kebutuhan material dan spiritual dan

<sup>62</sup> Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi,( Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

social. kebutuhan material dapat diwujudkan dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan akan agama, kesehatan, keamanan, dan ketentraman hidup.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut M. Umer Chapra, tujuan-tujuan islam bukan semata-mata bersifat materi, justru tujuan-tujuan didasarkan pada konsep tentang kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayat thayyibah), yang menuntut suatu kepuasan keseimbangan baik kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.<sup>64</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

Dalam surat Al-Quraisy ayat 1-4, jika merujuk pada ayat ini maka konsep kesejahteraan memiliki empat indikator utama diantaranya; sistem nilai Islam, kekuatan ekonomi (Industry, perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar, dan distribusi, keamanan dan ketertiban sosial. Pada indikator yang pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang aturan Allah SWT. Penentangan terhadap aturan Allah justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.<sup>65</sup>

Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sector rill, yaitu bagaimana memperkuat industry

<sup>63</sup> Ibid. h. 78

<sup>64</sup> M.Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, ter.Nurhadi Ihasan, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer( Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.8

<sup>65</sup> Beik, Is & Arsyianti, *Opcit*, h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didisain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

Indikator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Indikator yang keempat, kesejahteraan diukur dari aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antara kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir, karena tidak mungkin kesejahteraan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.<sup>66</sup>

Masyarakat mencapai suatu kesejahteraan dengan adanya lapangan pekerjaan tersebut membuka usaha dan kesempatan kerja guna memutar perekonomian agar meningkatkan pendapatan, dengan demikian

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dapat melaksanakan kegiatan transaksi ekonomi. Selain itu berbicara mengenai pendapatan terdapat dua faktor penunjang dari peningkatan pendapatan diantaranya; lapangan pekerjaan dan stabilitas nilai tukar. Lapangan pekerjaan merupakan sumber nafkah utama bagi setiap orang. agar terciptanya lapangan pekerjaan maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan investasi, sehingga akan terciptanya aneka ragam lapangan pekerjaan bagi masyarakat. dan stabilitas nilai tukar sedangkan stabilitas nilai tukar baik internal maupun eksternal juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Bila pendapatan naik 10%, sementara harga barang dan jasa lebih tinggi dari 10% maka daya beli dari pendapatan orang tersebut justru menurun.<sup>67</sup>

### 3. Kesejahteraan menurut pandangan Islam

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan seorang muslim yaitu:<sup>68</sup> Pertama pendapatan, pendapatan identik dengan kesejahteraan, dimana semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar tingkat kesejahteraannya. Kedua pendidikan, pendidikan ada beberapa alasan yang menyebabkan pendidikan perlu (Tadaro, 1997) yaitu : dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, untuk meningkatkan pengetahuan dan skill. dapat menyediakan pekerjaan yang menyebar dan memadai, dapat mengadakan latihan dan Pendidikan.

<sup>67</sup> Hanry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm

<sup>68</sup> Gladis Desita Firdaus,., *Op.Cit*, h. 55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAPERNAS mengatakan bahwa salah satu modal dasar dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Keempat daya beli, daya beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Semakin tinggi daya beli seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya maka akan semakin baik tingkat kesejahterannya. dan yang kelima adalah harta dan kekayaan. Harta uyang dimiliki biasanya dijadikan sebagai pengukur kesejahteraan, teori menyatakan bahwa semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan hidupnya karena ia dapat memperoleh segala kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Al-Syathibi juga menyatakan pendapat yang sama bahwa kesejahteraan manusia dapat terealisa apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat dipelihara diantaranya:

- a. agama(al-dien),
- b. hidup atau jiwa(nafs)
- c. dan Intelektual atau akal(aql),
- d. keluarga atau keturunan(nasl), dan
- e. harta atau kekayaan(maal).

Sedangkan berdasarakan konsep hierarchy of neds, Maslow berpendapat bahwa garis hirarkis kebutuhan manusia berdasarkan pada skala prioritas yang terdiri dari Kebutuhan fisiologis (physiological needs), mencakup:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebutuhan dasar manusia seperti makan minum
- b. Kebutuhan keamanan (safety need), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi,
- c. Kebutuhan social (social needs), kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan.
- d. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.

Edy Suhandi menjelaskan tentang beberapa indikator keberhasilan pemberian zakat produktif yang berdampak pada kesejahteraan mustahiq. Indikator-indikator tersebut diantaranya:<sup>69</sup>

- a. Peningkatan pendapatan

Jika dilihat dari sisi pendapatan program penyaluran dana zakat dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan pendapatan riil peserta program. Hal ini dapat terlihat dari indikator perubahan nyata tingkat pendapatan peserta sebelum dan sesudah mengikuti program. Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya kepemilikan asset rumah tangga seperti sepeda, perabot rumah tangga, televisi, dan dalam bentuk asset lain misalnya ternak dan tabungan. Selain berdampak pada kepemilikan asset rumah tangga, peningkatan pendapatan juga

<sup>69</sup> RIRIN Tri Puspita, Penerapan Manajemen zakat dengan sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif( Madiun: Jurnal Studi Agama volume4, Nomor 1 Juni 2016), h. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terindikasi dari terpenuhinya kebutuhan biaya konsumsi rumah tangga seperti biaya sekolah, biaya renovasi rumah dan lain sebagainya.

2. Peningkatan pekerjaan.

Harapan dari terselenggarakannya program pemberian zakat produktif ini dapat mendorong terjadinya penciptaan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran, termasuk meningkatkan jumlah jam kerja sehingga menjadi kondisi Full employment.

3. Peningkatan Kecukupan Pangan

Kecukupan kuantitas pangan merupakan salah satu indikasi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, maka semakin meningkat pula kualitas konsumsi makanan, yang dilihat dari meningkat pula kualitas konsumsi makan, yang dapat dilihat dari meningkatkan alokasi untuk konsumsi pangan. Dari sisi teori ekonomi ada hubungan positif antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan, namun untuk konsumsi pangan lebih bersifat inelastic. artinya perubahan tingkat pendapatan riil seorang konsumen, akan merespon dengan perubahan yang sedikit pada pengeluaran konsumsi pangan.<sup>70</sup>

4. Peningkatan Pendidikan

Dampak keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan kemampuan membaca dan level Pendidikan peserta program.

<sup>70</sup> Ririn Tri Puspita, Ibid, h. 15



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Peningkatan kesehatan .

Dampak program juga dapat dicermati dari sisi peningkatan kondisi kesehatan keluarga. Salah satu indikasi dari aspek ini adalah frekuensi proses penyembuhan apabila mengalami sakit yang dilakukan pada dokter atau rumah sakit, termasuk puskesmas.

## 6. Dampak sosial dan kelembagaan

Dampak sosial dapat dilihat dari meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan mustahiq seperti penurunan keluarga miskin, dapat dilihat dari adanya peningkatan kesejahteraan lebih cepat dari pada keluarga lain. selain itu jika pengelolaan zakat berhasil maka akan berdampak pada perkembangan infrastruktur

Sedangkan kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara" (Maqasid al-Syari"ah) dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan kebutuhan ruhania dan materi. Untuk menapai tujuan syara" agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yakni; terpeliharanya agama, jiwa, akal dan harta.<sup>71</sup>

Kemudian dalam instruksi menteri negara pemberdayaan perempuan/ kepala BKKBN nomor 19/hk.011/01/2000 tentang

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahap keluarga sejahtera; pertama pra sejahtera (sangat miskin), diartikan sebagai ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang dan Kesehatan<sup>72</sup>. dengan indikator yang belum dapat memenuhi : (a) Indikator ekonomi, diantaranya ; makan dua kali atau lebih sehari; memiliki pakaian yang berbeda untuk aktifitas ( mislanya , di rumah, bekerja/ sekolah, dan berpergian); bagian terluas rumah bukan dari tanah; (b) indicator non-ekonomi, diantaranya ; melaksanakan ibadah, bila anak sakit dibawa ke sarana Kesehatan.<sup>73</sup>

Tahap kedua keluarga Sejahtera tahap 1( Miskin) yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosialnya, yang dimaksud social psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Yang terdiri dari: (a) Indikator ekonomi diantaranya; paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.; setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, luas rumah lantai paling kurang 8 m untuk tiap penghuni. (b) Indicator non ekonomi diantaranya; ibadah teratur; sehat tiga bulan terakhir; punya penghasilan tetap; usia 10-60

<sup>72</sup> Arief Mufraini, Akuntansi dan manajemen zakat (Jakarta: Kencana, 2008), h.188

<sup>73</sup> Ibid, h.188

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahuan dapat baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun bersekolah, anak lebih dari 2 orang, ber-KB.

Tahap ketiga keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan social psikologis tapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan. Keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari indicator meliputi: memiliki tabungan keluarga; makan bersama sambah bermunikasi; mengikuti kegiatan masyarakat; rekreasi Bersama (6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah; menggunakan sarana transportasi.

Tahap keempat keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan social psikologis, kebutuhan pengembangan tapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitar. Keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indicator diatas namun belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitar seperti; aktif memberikan sumbangan material secara teratur, aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan Dan tahapan kelima keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indicator meliputi; aktif memberikan sumbangan secara teratur, sebagai pengurus organisasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakatan.atau keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.<sup>74</sup>

**D. Kerangka Pikir**

Berbicara mengenai kesejahteraan mustahik tentu tidak dapat dipisahkan dengan persoalan zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dalam ekonomi Islam yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini nyatanya belum sesuai dengan realita, potensi zakat yang cukup besar tersebut faktanya belum dapat dikelola secara optimal.

Realisasi zakat yang masih cukup rendah dibandingkan dengan potensi zakat yang ada terjadi karena disebabkan rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Meningkatnya perekonomian masyarakat tidak hanya tergantung pada banyaknya dana zakat yang diberikan namun juga tergantung pada pola pendayagunaan zakat tersebut. Saat ini pengelolaan zakat masih didominasi oleh zakat konsumtif yang manfaatnya hanya dirasakan sementara sedangkan pengelolaan zakat ke arah produktif masih tergolong rendah. Faktanya zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif tentu dapat meningkatkan meningkatkan perekonomian masyarakat secara nyata melalui bantuan modal usaha yang diberikan.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:


<sup>74</sup> Ibid,h. 189-190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan adalah istilah lain dari Tinjauan Pustaka. Peneliti harus mengemukakan beberapa penelitian orang sebelumnya, yang ada kaitan atau bersinggungan dengan penelitian yang sedang direncanakan.<sup>75</sup> Beberapa penelitian yang relevan dengan peneliti tulis saat ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

1. Skripsi atas nama Mukhlisin (104053002059) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang.”<sup>76</sup> Yang membahas terkait bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh BAZDA Kab. Karawang dalam upaya memberdayakan perekonomian masyarakat. Pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah pada BAZDA

<sup>75</sup>Pasca Sarjana UIN Suska Riau, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Pekanbaru: Pascasarjana, 2021), hlm. 12.

<sup>76</sup> Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab Karawang*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2009

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kab. Karawang kepada yang berhak menerima (mustahik) dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun penyaluran dana zakat kepada mustahik bersifat hibah atau bantuan dengan memperlihatkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Dan penyalurannya berupa bantuan sesaat dan bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. Persamaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah meneliti tentang kesejahteraan mustahik di di suatu daerah dan Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni pada penelitian penelitian skripsi yang di teliti sebelumnya adalah membahas bagaimana pendistribusian dana zakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan dalam penelitian tesis membahas bagaimana revitalisasi pengelolaan dana zakat
2. Skripsi atas nama Hendra Maulana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)”<sup>77</sup> Membahas mekanisme BAZ dalam mendistribusikan zakat, analisis distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik dan kesesuaian zakat dengan konsep perundang-undangan dan konsep Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang kesejahteraan mustahik. Perbedaannya adalah skripsi yang di teliti sebelumnya adalah membahas bagaimana pendistribusian dana zakat ini dapat meningkatkan

<sup>77</sup> Salim Waton, Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan mustahik, sedangkan dalam penelitian tesis membahas bagaimana revitalisasi pengelolaan dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik.

3. Skripsi atas nama Salim Waton (1113046000050) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Dengan hasil penelitian bahwa pendayagunaan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) di LAZ Baitul Maal Hidayatullah sangat efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik, yakni dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha para mustahik. Dengan jumlah mustahik yang berhasil dibantu oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah sebanyak 10 mustahik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya dana zakat dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya. Perbedaannya bahwasannya penelitian ini membahas pengelolaan zakat dalam hal efektivitas pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan penulis membahas terkait revitalisasi pengelolaan zakatnya.
4. Skripsi atas nama Itsna Rahma Fitriani (112411042) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul “Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Jama' ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)".<sup>78</sup> Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pedistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara umum ditujukan kearah konsumtif dan produktif. Pola distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat dinilai masih kurang efektif, karena ada beberapa kemungkinan yang membuat kurang efektifnya pendistribusian zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penulis adalah mekanisme distribusi zakat serta pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian yang penulis angkat pada fokus penelitiannya ke efektivitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sedangkan tesis penulis meneliti tentang revitalisasi dari pengelolaan zakat itu sendiri.

## F. Konsep Operasional

Konsep ini di gunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis dan memberikan batasan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam bentuk penulisan, konsep ini perlu di operasionalkan agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang nantinya. Operasional variabel dalam peneltian ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

<sup>78</sup> Itsna Rahma Fitriani, Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama' ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah), (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Teori	Definisi	Indikator	Dimensi
1	Revitalisasi Pengelolaan Zakat	<p>Revitalisasi adalah suatu proses atau cara yang dilakukan guna menggiatkan kembali program yang belum maksimal.<sup>79</sup></p> <p>Didin Hafiddudin dalam tulisannya mengungkapkan bahwa revitalisasi zakat, infak dan sedekah perlu dilakukan mengingat bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah melainkan juga sebagai instrumen dalam meningkatkan ekonomi umat, sehingga mendorong pengelolaan zakat secara kelembagaan. BAZNAS sebagai pengelola zakat terbesarpun mulai melakukan revitalisasi melalui empat langkah yaitu: sosialisasi secara luas kepada masyarakat, pembentukan lembaga yang profesional dan amanah, optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan melakukan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.<sup>80</sup></p>	Profesionalisme BAZnas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amanah</li> <li>2. Profesional</li> <li>3. Transparan</li> </ol>
			Peningkatan Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan</li> <li>2. Peningkatan SDM</li> <li>3. Pemeliharaan dan Perawatan Personil</li> <li>4. Pemberhentian</li> </ol>
			Standar Sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana Kerja</li> <li>2. Sarana Kerja</li> </ol>
			Teknik Akuntansi dan Pelaporan <sup>81</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Hukum pelaporan</li> <li>2. Asumsi dasar dan Teknik dasar pelaporan</li> <li>3. Informasi Komparatif</li> <li>4. Laporan<sup>82</sup></li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.	Teori	Definisi	Indikator	Dimensi
	Kesejahteraan Mustahik	Kesejahteraan menurut al- Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. <sup>83</sup>	Terpenuhinya Kebutuhan Jasmani	1. Kebutuhan Pokok 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Tabungan
			Terpenuhinya Kebutuhan Rohani <sup>84</sup>	1. Terjaganya agama (ad-ddin) 2. Terjaganya jiwa (annafs) 3. Terjaganya akal (al-aql) 4. Terjaganya keturunan (an-nasl) 5. terjaganya harta (al-mal) <sup>85</sup>

<sup>79</sup> KBBI 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online Available at: <http://kbbi.web.id/dengan> Diakses 09 Februari 2023 Pukul 13.36 WIB.

<sup>80</sup> Revitalisasi Zakat Perlu dilakukan, <https://m.republika.co.id/berita/nasional/nasional/29409/revitalisasi-zakat-perlu-dilakukan>, di akses pada 08 februari 2023 pukul 11.45 WIB

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: CV. Ramat Bumat Indonesia, 2013), h. 7

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Didi Suardi, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari (Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang, Banten P-ISSN : 2460-9595 DOI. 10.36908/isbank) 2021

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis tentang keadaan objek yang sebenarnya.<sup>86</sup> Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).<sup>87</sup>

Penelitian kualitatif ini sebagai strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara detail dan mendalam. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dan sedang berlangsung yang berkenaan dengan karakter yang ada di lingkungan tempat penelitian dilakukan.<sup>88</sup>

Jadi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis lapangan dalam kondisi alamiah yang diambil dari kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati, dan menyajikan fakta

<sup>86</sup> Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 6.

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2016), h. 8.

<sup>88</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Alfabeta, 1996). h. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sistematis dan keadaan yang sebenarnya. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dengan cara peneliti mencari informasi sedalam-dalamnya terhadap suatu hal yang sedang diteliti, kualitas penelitian tidak berdasarkan pada banyaknya nara sumber, akan tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi dari nara sumber, data yang diperoleh dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian kualitatif berupa deskripsi yang disusun oleh peneliti yang didukung oleh data-data yang telah diperoleh.

**B. Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan yang dipilih, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data naratif dan teks. Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>89</sup> Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data yang diteliti.<sup>90</sup> Data primer bisa didapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber penelitian maupun dengan melakukan observasi.
2. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau pihak tertentu yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan.<sup>91</sup> Data sekunder

<sup>89</sup> Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabet. 2012, h. 34

<sup>90</sup> M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif cet I*. Jakarta: Kencana, 2005, h.

<sup>91</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya berupa laporan yang telah tersedia sebelumnya maupun dalam bentuk dokumentasi.

**C. Informan Penelitian**

**1. Informan Utama**

Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah manager operasional dan amil zakat LAZNas PHR yang berjumlah enam orang.

Tabel 1.1. Karyawan LAZNas PHR

NO	NAMA	JABATAN
1	Rahayudin Manurung, S. Si	Manager Operasional
2	Jufriadi, ST	Kepala Program Kesehatan
3	Ilham, S. Sos. I	Kepala Program Kemanusiaan
4	Fahmi, S. Pd	Kepala Program Pendidikan
5	Zulfadlil Azim, A. Md	Kepala Program Ekonomi Produktif
6	Wisnu Arya	Anggota Program Dakwah

**2. Informan Pendukung**

Adapun yang menjadi informan pendukung adalah para mustahik di kecamatan Mandau dan Pinggir sebanyak 30 orang.

NO	NAMA	Pekerjaan
1	Yuli	Penjual makanan
2	Susilawati	Penjahit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Cahaya	Pekerja laundry
4	Suryani	Penjual gorengan
5	Fatimah	Petani
6	Ida	Penjual sosis
7	Cardi	Petani ubi
8	Lamin	Petani ubi
9	Amini	Usaha bolu kumajo
10	Ides	Usaha batu bata
11	Mendra	Usaha batu bata
12	Upik	Dagang Sate
13	Suryono	Jualan gorengan
14	Imet	Usaha batu bata
15	Sucipto	Jasa Bangunan
16	Regar	Kelapa Muda
17	Sahren manurung	Jasa londry
18	Nesmawati Nasution	Jual ubi jallar
19	Rahmawati	Jual kue
20	Sutrisno	Jual makanan
21	Yon erpi	Usaha batu bata
22	Yati	Makana ringan
23	Mayeti	Julan harian
24	Umi	Jualan gorengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25	Siin	Jualan lontong
26	Yuni	Jualan sosis
27	Novirza	Jualan Gorengan
28	Suryadi	Naget
29	Ajizah	Dagang harian
30	Musna	Peternak kambing

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, sehingga teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data dan informasi yang obyektif dan valid. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>92</sup> Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang revitalisasi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat nasional Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau. .

<sup>92</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2013), h. 231. 83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tehnik wawancara ini penulis lakukan dengan menggunakan kisi-kisi instrumen penelitian dan pedoman wawancara agar lebih terarah dan tidak melebar, wawancara secara mendalam ini dilakukan agar hasil penelitian nantinya benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan benar-benar terjadi dan dilaksanakan.

## 2. Observasi (Pengamatan)

Menurut Sutrisno, dalam Sugiyono, bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sebagai salah satu tehnik dalam pengumpulan data. Pengamatan memiliki nilai :

- a. Memberi informasi yang tidak mungkin didapatkan dari teknik lain
- b. Memberi batasan informasi yang sudah didapatkan melalui teknik lain
- c. Dapat menjangring tingkah laku nyata yang bila sebelumnya tidak diketahui
- d. Pengamatan bersifat selektif
- e. Pendorong perkembangan subjek pengamatan.<sup>93</sup>

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap subjek penelitian, baik langsung maupun tidak langsung metode ini merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut bisa

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 231



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.<sup>94</sup>

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik ini, memungkinkan bagi peneliti mengenal objek sosial dan perilaku yang menjadi fokus penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua tulisan yang dikumpulkan dan disampaikan yang dapat digunakan bila diperlukan, termasuk dalam dokumentasi adalah gambar dan foto-foto. Dokumentasi juga berkenaan dengan data mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data-data tertulis seperti, buku, majalah, surat kabar, arsip, surat maupun foto. Sedangkan dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>95</sup>

Pengumpulan data dengan dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan penyaluran zakat untuk lima pilar program LAZNas PHR dan dokumen lainnya yang diperlukan.

<sup>94</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 116

<sup>95</sup> Sugiyono, op. Cit, h. 123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Teknik Analisa**

Data Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah di peroleh diantaranya sebagai berikut:

### 1. Analisis Induktif

Analisis induktif merupakan aktivitas penganalisaan berdasarkan data yang terkumpul dari analisa yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum

### 2. Analisis Deduktif

Analisis deduktif adalah proses berpikir adari hal-hal yang sifatnya umum dari proses penginputan data sesuai dengan teknik pengumpulan data, kemudian menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian langkah awal berangkat dari konsepsi yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran itu pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>96</sup>

### 3. Keabsahan Data

#### a. Triangulasi

<sup>96</sup> Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010, h. 40. Cet.II,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Triangulasi adalah proses penguatan bukti dengan *cross check* menguji setiap sumber informasi dengan membandingkan kesamaan fakta dan fakta yang ditemukan guna mendukung sebuah tema.

Tiangulasi akan memberikan jaminan semakin akuratnya informasi yang diperoleh, karena didapat dari berbagai sumber yang dikroscekkkan. Dengan jalan seperti ini, maka peneliti terdorong mampu mengembangkan bentuk laporan yang lebih akurat dan kredibel.<sup>97</sup>

b. Perpanjangan Pengamatan


Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan kembali ke lapangan atau lokasi penelitian untuk memastikan tingkat kontinuitas data. Peneliti melakukan wawancara kembali pada informan yang lama maupun informan baru yang dapat memberikan informasi tabahan. Melalui perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan informan semakin akrab dan saling percaya, sehingga informan semakin terbuka dalam menyampaikan data.

c. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat dimaksudkan untuk melakukan diskusi tentang data dan analisisnya dengan sesama teman atau orang yang berkompeten. Teknik ini menurut Lexi J. Meleong dapat berguna bagi peneliti untuk selalu bersifat jujur dan terbuka, serta adanya

<sup>97</sup> Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012, h. 82

kesempatan awal yang baik dalam mulai penjajakan dan pengujian hipotesis atau dugaan sementara yang muncul dari pemikiran peneliti.<sup>98</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>98</sup> Lexy J Meleong. *Op. Cit.* h. 33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai revitalisasi pengelolaan zakat pada LAZNas PHR yaitu:

1. Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZNas PHR) sebelumnya bernama laznas Chevron Duri didirikan pada hari senin 28 April 2008, Lembaga ini fokus pada perkhidmatan dan pelayanan dalam menjalankan kewajibannya, yakni berkhidmat kepada Muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf (ZISWaf) serta dana sosial kemanusiaan lainnya, khususnya dari lingkungan Karyawan Muslim Pertamina Hulu Rokan yang meliputi semua distrik. LAZNas PHR memiliki lima pilar program penyaluran dana yakni program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif dan dakwah.
2. Upaya LAZNas PHR dalam meningkatkan potensi zakat di kecamatan Mandau khususnya zakat karyawan PT. Pertamina diantaranya:
  - a. Sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan yang dapat menjangkau semua Karyawan Muslim PHR dengan menambahkan beberapa petugas Fundriser.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sistem pembayaran yang dipermudah dengan memanfaatkan rekening bank dan sistem perhitungan zakat yang termobilitas.
  - c. Laporan keuangan yang tranparansi dan Publikasi laporan keuangan.
3. Revitalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dilakukan dalam bentuk:
  - a. Dari segi pendayagunaan yaitu dengan mengoptimalkan program pendayagunaan zakat melalui bantuan kepada mustahik kearah pemberdayaan ekonomi produktif.
  - b. Sinergisitas ini juga diperlukan agar diharapkan tidak ada lagi mustahik yang nantinya akan mendapat bantuan zakat berganda, dan dapat berkolaborasi untuk mengembangkan program kerjasama sehingga adanya bermunculan kegiatan serta ide kreatif.

**B. Saran**


Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan sebagai berikut:

1. Upaya revitalisasi LAZNas PHR juga dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal mendasar sebagai berikut diantaranya mulai dari aspek kelembagaan, yaitu dapat dilakukan dengan terus meningkatkan pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab guna membangun citra positif BAZNas PHR serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (muzakki), memilih SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Optimalisasi program pendayagunaan zakat melalui sinergi yang baik dan komitmen yang kuat antara BAZNAS dan LAZ PHR agar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik serta pengentasan kemiskinan dan juga melalui kepastian hukum guna memberi sanksi bagi muzakki atau pengelola zakat yang lalai akan tugas dan kewajibannya.
3. Melalui sosialisasi yang berkesinambungan diharapkan dapat menggugah kesadaran dan menambah pemahaman Karyawan PHR dalam menunaikan kewajiban zakatnya sehingga dana zakat yang terhimpun dapat terus meningkat.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahan.*

Ali Nuruddin Mhd. *Zakat sebagai instrument dalam kebijakan Fiskal.* Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2006.

Algaziri Abdurrahman, *Kitab ala mazahid al-Arbaah, Beirut:*Dar Al-Fikri 1990.

Amir Syafruddin. *Garis-garis Besar fikih.* Jakarta: Kencana: 2003.

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana. 2007.

Ayyub Syeikh Hasan. *Fiqih Ibadah.* Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. 2004.

Basri, Helmi. *Fiqih Ibadah Panduan Ibadah Seorang Muslim.* Pekanbaru: Suska Press, 2010.

Basri, Ikhwan Abidin. *Islam dan Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Chafidhotul Chasanah. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat).* Semarang: UIN WALISONGO. 2015.

Chapra Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer.* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Djuanda Gustian, Dkk. *Pelaporan zakat Pengurangan pajak penghasilan.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.

Departemen Agama RI, UU Zakat nomor 38 tahun 1999.

Desy Rahmawati. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan).* Tesis. Universitas Muhammadiyah Palembang. 2017.

El-madani. *Fiqih Zakat Lengkap.* Yogyakarta: Diva Press. 2013





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Erwin Aditya Pratama. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* ( Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang), Tesis, (Universitas Negeri Semarang. 2013.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Huda Nurul. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2015
- Kartika Sari elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta:PT Grasindo. 2006.
- Kahlani Ismail Al. Al-Shan'ani.Subhulus-sallam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim. 2014.
- Kementerian Agama RI direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: CV. Ramat Bumat Indonesia, 2013.
- Lexy J Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010
- Lukman Hakim. *Revitalisasi UU Zakat: Antara Peluang dan Tantangan*
- M.Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2009
- M.Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2005
- Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS. 2001
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2010
- Mufraini Arief. *Akuntansi dan manajemen zakat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mujahidin Akhmad. *Ekonomi Islam. Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, Dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Noor Henry Faizal , *Ekonomi Manajerial*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Outlook. *Zakat Indonesia 2017*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- P. Adiyes Putra, Nurnasrina. Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat. Yogyakarta : Kalimedia, 2021.
- Pasca Sarjana UIN Suska Riau. *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*. Pekanbaru: Pascasarjana, 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Puspita Ririn Tri. Penerapan Manajemen zakat dengan sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif. Madiun: Jurnal Studi Agama volume 4, Nomor 1 Juni. 2016.
- Qhurthubi Al Ahkam. Al-Qur'an Kairo: Dar Al-Qhutub, 1993
- Rasyid Hamdan. Editor, Fiqih Indonesia. Cet 1 Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2000
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Shahih Muslim. *Kitab: Zakat/Juz 1*. Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M, No. 1054,
- Sari Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta:PT Grasindo. 2006
- Syafrida dan Nurhayati Zein. *Fiqih Ibadah*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra. 2015
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabet. 2012
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta. 2019
- Sunan Abu Daud. *Kitab: Zakat/Juz 1*. Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah. 1996
- Syafrida, Zein Nurhayati. *Fiqih Ibadah*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra. 2015.
- Syafruddin Amir. *Garis-garis Besar fikih*. Jakarta: Kencana. 2003
- Syeikh Hasan Ayyub. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004
- Sari Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2006



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wahid Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara. Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2001

Yusuf Qardhawi. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008

Zulkifli. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska press, 2014.

UIN SUSKA RIAU





Akreditasi B  
SK No: 197/BAN PAUD DAN PN/IAKR/2019

Certificate Number: 462/HOMIE/VI/2022

**TOEFL**<sup>®</sup>  
463

# CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Gendrianto  
ID Number : 1403132107820080  
Test Date : 02-06-2022  
Expired Date : 02-06-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 48  
Structure and Written Expression : 48  
Reading Comprehension : 49  
Total : 502



Robi Kurniawan, M. A.  
Homie English Director



Izin No: 37/06.06/DPMP/IX/2021

Under the auspices of:  
HOMIE ENGLISH

At: Pekanbaru  
Date: 02-06-2022





# الشهادة

## اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

Gendrianto : سيد/ة  
1403132107820080 : رقم الهوية  
02-06-2022 : تاريخ الاختبار  
02-06-2024 : الصلاحية

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

46 : الاستماع  
46 : القواعد  
46 : القراءة  
470 : المجموع



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 02-06-2022

الترقيم التعريفي

No. 463 /GLC/VI/2022



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57781  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Keputusan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 277/Un.04/Ps/Hm.01/07/2023 Tanggal 4 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : GENDRIANTO  |
| 2. NIM / KTP         | : 22090312026   |
| 3. Program Studi     | : MAGISTER EKONOMI ISLAM  |
| 4. Konsentrasi       | : EKONOMI ISLAM   |
| 5. Jenjang           | : S2  |
| 6. Judul Penelitian  | : REVITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT PERTAMINA HULU ROKAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK |
| 7. Lokasi Penelitian | : LAZ PERTAMINA HULU ROKAN, MANDAU BENGKALIS  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Juli 2023



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

: B-2276/Un.04/Ps/HM.01/07/2023

Pekanbaru, 04 Juli 2023

: 1 berkas

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: GENDRIANTO
NIM	: 22090312026
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Perkonomian Masyarakat

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (04 Juli 2023 s.d 04 Oktober 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

NIP. 19611230 198903 100 2

Tempat:  
 Yth. Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nomor  
 Lamp.

Undang-Undang


Tidak Sifat Dilindungi Hak Cipta. Dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : ..... GEMPRINTO .....  
NIM : ..... 22 09 03 12 026 .....  
PROGRAM STUDI : ..... Ekonomi Syariah .....  
KONSENTRASI : ..... Ekonomi Syariah .....  
PEMBIMBING I / PROMOTOR : ..... Dr. Trian Zuhaili, S.E., M.Ec .....  
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : ..... Dr. Syahriani, S.E., M.Si .....  
JUDUL TESIS/DISERTASI : ..... REVISI SISI PENGELOLAAN  
ZAKAT PADA Lembaga  
Amil Zakat Perantara Ilmu  
Kamal Icc. ~~Pada~~ MANDAU  
Kas. BENIHALIS dalam upaya  
meningkatkan perekonomian.....  
MUSIRAH

**PASCASARJANA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	15/02/2022	Can' aktual Bakat terdapat pekerjaan - Cg/pan	R	
2.	15/05/2023	Pahan: kony Kerangka Masa syah - yang beresmpit	R	
3.	16/06/2023	- Rature n - Peran - Tye - urai Bas V. - Ber paku	R	
4.		ban	R	
5.		ban	R	
6.		Ace yua	R	

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....

Pembimbing I / Promotor\*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	17/02/2022	Can' aktual sant	R	
2.		bunbun	R	
3.		bunbun	R	
4.		Bunung	R	
5.	2/07/2022	Bunung	R	
6.	5/07/2022	Ace	R	

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....

Pembimbing II / Co Promotor\*





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI**  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : GENDRIANTO  
 NIM : 22090312026  
 PRODI : Ekonomi Syariah  
 KONSENTRASI : \_\_\_\_\_

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin/26/06/23	تقول كتاب على ابن سيرين لأبي رازين وأم رزن مهاب وكالة معاصر	Muhammed AUBAR	
2	Senin 26/06/23	كفاءة مهارة اللغة العربية في تعليم اللغة العربية في مدرسة نور الميم ومدرسة السلامية	IQBAS SARRIC Sireja	
3	Senin/26/06/2024	Desain media gambar Bahasa Arab dengan penjebaran kontessten untuk Siswa kelas I di Sekolah dasar NS-Shopa tambilan Kiza	FEBriyanshol Hamza	
4	Selasa 07-03-2022	usia IDA perkawinan manunggal Paser J UU No 16 tahun 2019 dan Pamban	Hamza	
5	30/07/2022	mapana cjarah h Peranan keluarga serta hukum dan hal bagai Abdul Ahlu Fardus ketuam hase etn mahasiswa PAI	M. Refi	

Pekanbaru, 2023  
 Ka. Prodi

**Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec**  
 NIP.19760211 200710 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Gendrianto**, lahir di Kecamatan Guguk Balai Talang pada tanggal 21 Juli 1982. Penulis merupakan anak ketiga dari Empat bersaudara dari Bapak Masri dan Ibu Anis. Riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut, Tamat Sekolah Dasar Negeri Balai Talang tahun 1995. Lanjut MTI Tabek Gadang tamat pada tahun 2002. Penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam tamat pada tahun 2007 pada tahun 2020 lanjut mengambil Jurusan Ekonomi Syariah yang lulus pada jalur SPMB-PTAIN dan dinyatakan Lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Program Magister (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Untuk menyelesaikan kuliah Magister, penulis menulis tesis dengan judul **“Revitalisasi Pengelolaan zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pertamina Hulu Rokan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik .** Selama penulisan tesis penulis dibimbing oleh Bapak Dr. Trian Zulhadi, SE. M. Ec (Pembimbing Utama) dan Bapak Dr. Syafawi MA Selaku Pembimbing kedua.



